

TATA CARA PEMERIKSAAN DOKUMEN DALAM LETTER OF CREDIT:
STUDI COMPARASI ANTARA DOKTRIN STRICT COMPLIANCE DENGAN
DOKTRIN SUBSTANTIAL COMPLIANCE

SKRIPSI

FEBRYANTI MEGA KRISTIANI

0706277604



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
JAKARTA
JANUARI 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati Penulis dengan rahmat dan kasihNya yang tak berkesudahan hingga akhirnya dapat diselesaikannya skripsi ini. Dimulai dari pencarian tema, pembimbing, penulisan, hingga sidang Ia tetap menjadi Allah yang setia. Makasih Tuhan Yesus. ^^ tidak lupa penulis juga berterima kasih kepada:

1. Mama, Daddy, Dada dan Kristian, keluarga yang penuh dengan kasih dan perhatian yang tidak pernah berhenti mendukung dan mendoakan saya di setiap waktu, menjadi orang-orang yang utama yang selalu dapat diandalkan dalam segala kesulitan yang dihadapi, terutama daddy yang tidak pernah berhenti memberi uang! Im so grateful having this wonderful family.
2. Pak Huda sebagai pembimbing yang selalu sabar dan memberi penerangan yang terbaik bagi penulisan ini, serta bantuannya dalam sidang, juga Mba valen sebagai pembimbing dua.
3. Para pengajar, juga Makasih Pak Selam!!, ibu perpus dan segenap staff lainnya.
4. Terima kasih kepada om dan tante kereta yang sejak semester pertama selalu baik dan mendukung penulis berjuang kuliah di FHUI tercinta ini, untuk Mia, peggie, dan Firman.
5. Teman-teman pemuridan, ada Rachel, cPink, Ara dan Wilda yang sangat berjasa dalam pembentukan karakter saya dan selalu menjadi pendukung gng dalam doa dan segala bidang. Serta anak-anak pemuridan yakni Eren, Debby dan Eline, yang selalu berbagi cerita bersama.
6. Teman-teman autis di gereja, om Roodey, Ci Phinon, Ko Ating, dan Ci Riris, thank you so much for this seven wonderful year. Banyak pengalaman, cerita, nasihat yang cuma buat ebie semakin dewasa. Haha. Dan teman-teman gereja lainnya.
7. Teman-teman “songjuh”, terutama genk gahul yang gak pernah ada matinya. Haha. Buat Vinny dan Ferrra, makasih yang udah ditemenin sidang, buat Didaa yang selalu ceria

setiap ketemu saya, buat Ndy yang selalu cool, buat Lucky yang bisa liat dunia dari sisi lain, buat Achel, Amoy, dan Indrie mereka yang selalu punya waktu buat saling berbagi dan menguatkan sekaligus menjatuhkan.. hahaha. Buat kodokk yang gak ada matinya, nyebelin tapi tetep jadi temen terbaik dan gak pernah cape nganterin eble pulang walaupun harus mendaki gunung dan lewati lembahh. Makasih ya dokk., buat Aldy temen konyol dari TK, Sugih dan semuaanya.

8. Thank you juga buatt dua temen terbaik di FHUI, femy dan indaaaahh, selalu ada dimanapun yang hingga detik ini gak pernah buat penulis gak punya temen di FH.. haha.. thank you so much buat setiap semangat dan waktu kebersamaannya di depok yang berdebuu. Im gonna miss u, guys!
9. Makasiiih buat Qorry di dua bulan terakhir mengizinkan penulis nginep bareng di kosan dan gak pernah berhenti ngingetin buat skripsi dan mandi! Hahaha... thank you buat doanya yaaaa.. your life really bless me!
10. Anak-anak sekolah minggu yang sungguh menghibur serta anak-anak les yang gak pernah berhenti mengajarkan saya mengenai kehidupan. Thank you
11. Tracey my gymmate yang gak pernah berhenti nanya “hows your thesis?” hahaha. Dan anak-anak EF lainnya.
12. Dan buat teman-teman 2007 dan lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, serta senior-senior yang baik dan bersedia meminjamkan buku serta menentir saya diawal-awal semester (thanks bang Maul, bang Pie, bank Ega, dll)

ABSTRAK

Letter of credit merupakan salah cara pembayaran yang diminati dalam perdagangan internasional. Permohonan pembukaan *letter of credit* didasari atas kontrak yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak. Seluruh syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan tersebut harus dipenuhi guna mendapatkan pencairan dan pembayaran atas *letter of credit*. Seluruh dokumen-dokumen yang telah ditentukan, diserahkan kepada bank yang ditunjuk sebagai syarat utama pemenuh dari pencairan atau pembayaran yang dilakukan atas perjanjian *letter of credit*. Bank memang diwajibkan untuk memeriksa dokumen-dokumen sebelum melakukan pembayaran kepada *beneficiary*. Hasil penyerahan dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh *beneficiary* dalam menunjukkan bukti dari pemenuhan seluruh syarat dan ketentuan atas pembukaan *letter of credit* tersebut akan menjadi pertimbangan utama bagi bank. *Applicant* telah mempercayakan proses pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut kepada pihak bank. Bank dapat melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut, baik berdasarkan doktrin *strict compliance* maupun doktrin *substantial compliance*, karena baik UCP 500 maupun 600 hanya menentukan bahwa penelitian atau pemeriksaan dokumen-dokumen dalam rangka pencairan *letter of credit* didasarkan pada “tampak muka” (*appear on their face*). Hal ini dalam tataran praktik menimbulkan perbedaan standar penilaian bank terhadap pemeriksaan atas kesesuaian dokumen-dokumen yang diserahkan dengan persyaratan dan ketentuan pencairan atau pembayaran *letter of credit*. Hasil dari pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan tersebut, akan menentukan apakah akan terjadi pembayaran atau tidak.

Kata Kunci: *Letter of credit*, pemeriksaan dokumen, doktrin *strict compliance*, doktrin *substantial compliance*.

ABSTRACT

Letter of credit is a popular payment method in international trade currently. Application for opening letters of credit is currently based on the contract as agreed by the parties. The terms and conditions that have been agreed to be complied with in order to get the disbursement and payment of its letters of credit. All the documents that have been determined, submitted to the bank designated as the main requirement to be met for of disbursement or payment made upon the agreement letter of credit. Banks are required to examine the documents prior making payment to the beneficiary. The results of submitted document collected shall be complying with the relevant term and conditions as the main consideration for the bank . Applicant has entrusted the examination on the related document. Banks can examine these documents are based on the doctrine of strict compliance or substantial compliance doctrine, because there was never any special rules regarding the standard of examination papers. This clearly would affect the bank's subjective assessment standards related to how tight the suitability of documents submitted with terms and conditions of disbursement or payment letter of credit. Results of examination of the documents submitted, will determine whether or not payment will occur.

Keyword: Letter of credit, examination of documents, doctrine of strict compliance, doctrine of substantial compliance

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2	Perumusan Masalah	5
1.3	Tujuan Penelitian	6
1.4	Manfaat Penelitian	6
1.5	Metode Penelitian.....	6
1.6	Definisi Operasional	7
1.7	Sistematika Penulisa.....	10

BAB 2 : ASPEK HUKUM LETTER OF CREDIT

2.1	Pengertian Letter of Credit.....	12
2.2	Para Pihak dalam Pembukaan Letter of Credit.....	15
2.3	Bentuk Letter of Credit.....	17
2.4	Prosedur dan Mekanisme Penerbitan Letter of Credit.....	22
	2.4.1 Pembukaan L/C.....	23
	2.4.2 Pemeriksaan Dokumen	23
	2.4.3 Prosedur Pencairan L/C.....	24
2.5	Hubungan Hukum Para Pihak dalam Letter of Credit.....	
	2.5.1 Hubungan Hukum antara Applicant dengan Beneficiary	28
	2.5.2 Hubungan Hukum antara Applicant dengan Issuing Bank.....	29
	2.5.3 Hubungan Hukum antara Issuing Bank dengan Beneficiary.....	31
	2.5.4 Hubungan Hukum antara Issuing Bank dengan Advising Bank.....	32
	2.5.5 Hubungan Hukum antara Advising Bank dengan Beneficiary.....	33
2.6	Kewajiban-Kewajiban Bank.....	35
2.7	Ketidaksesuaian (Discrepancy).....	46

BAB 3 : PEMERIKSAAN DOKUMEN DALAM REALISASI LETTER OF CREDIT


3.1	Doktrin Strict Compliance	52
	3.1.1 Definisi Doktrin Strict Compliance	52
	3.1.2 Variant Doktrin Strict Compliance.....	54
	3.1.3 Prosedur Pemeriksaan Dokumen berdasarkan Doktrin Strict Compliance..	56
3.2	Doktrin Substantial Compliance	
	3.2.1 Definisi Doktrin Substantial Compliance	59
	3.2.2 Prosedur Doktrin Substantial Compliance	60
3.3	Ketentuan-Ketentuan Pemeriksaan Dokumen berdasarkan UCP	
	3.3.1 Pemeriksaan Dokumen menurut UCP 500.....	62
	3.3.2 Pemeriksaan Dokumen menurut UCP 600.....	63
3.4	kekurangan dan kelebihan doktrin <i>Strict Compliance</i> dan <i>Substantial Compliance</i>	

3.4.1 Sudut Pandang Applicant.....	64
3.4.2 Sudut Pandang Beneficiary	65
3.4.3 Sudut Pandang Bank.....	66

BAB 4 : PENUTUP

4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**





UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMERIKSAAN DOKUMEN DALAM PENCAIRAN LETTER OF
CREDIT: STUDI KOMPARASI ANTARA DOKTRIN STRICT
COMPLIANCE DENGAN DOKTRIN SUBSTANTIAL COMPLIANCE**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**Febryanti Mega Kristiani
0706277604**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Febryanti Mega K

NPM : 0706277604

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Febryanti Mega Kristiani

NPM : 0706277604

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Pemeriksaan Dokumen dalam Pencairan Letter of Credit: Studi
Komparasi antara Doktrin *Strict Compliance* dengan Doktrin *Substantial
Compliance*

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR.Miftahul Huda, S.H, LL.M ()

Pembimbing : Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M ()

Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.H, ML.I ()

Penguji : Suharnoko, S.H., ML.I ()

Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A ()

Ditetapkan di :

Tanggal :

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febryanti Mega K

NPM : 0706277604

Program Studi : Hukum.

Fakultas : Hukum, Universitas Indonesia.

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pemeriksaan Dokumen dalam Pencairan Letter of Credit: Studi Komparasi antara Doktrin *Strict Compliance* dengan Doktrin *Substantial Compliance*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal :

Yang menyatakan

(Febryanti Mega Kristiani)



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sejak dikeluarkannya paket kebijaksanaan oleh Pemerintah di bidang ekonomi dan perbankan pada Juni 1983 dan Pakto 27 tahun 1988, perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat.¹ Tidak hanya sebatas perdagangan domestik antar wilayah di Indonesia tetapi juga menembus batas wilayah negara.

Seiring berjalannya waktu, perekonomian sebuah negara menjadi sebuah ukuran yang penting bagi sebuah negara. Perdagangan yang semakin maju, ekspansi dilakukan terus-menerus demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan sebesar-besarnya. Namun demikian, perdagangan lintas negara yang semakin sering dilakukan bukanlah tanpa masalah, terdapat beberapa permasalahan yang seringkali dijumpai dalam transaksi perdagangan lintas negara atau yang lebih sering dikenal perdagangan ekspor impor ini, antara lain:²

1. Pembeli (*importir*) dan penjual (*eksportir*) biasanya merupakan pihak yang belum mengenal satu sama lain, sehingga besar kemungkinannya tidak terjaminnya kelangsungan atau terlaksananya transaksi tersebut karena besar peluang dari salah satu pihak yang melakukan penipuan.
2. Pembeli (*importir*) dan penjual (*eksportir*) dipisahkan oleh suatu batas teritorial, sehingga resiko terjadinya kegagalan pengiriman barang sangat besar, baik karena disebabkan oleh alam maupun manusia.
3. Adanya perbedaan mata uang antar negara pembeli (*importir*) maupun penjual (*eksportir*)

¹ Agus Sudrajat, “Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Letter of Credit sebagai Alat Pembayaran dalam Perdagangan”, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1995), hal. 1.

² Soepriyo Andhibroto, “Letter of Credit: dalam teori dan praktek”, (Semarang: Dahara Prize, 1997), hal. 45.

4. Adanya perbedaan teknik dan terminologi transaksi ekspor impor yang dipergunakan oleh setiap negara sehingga sering menyebabkan kesalahpahaman

Khusus dalam masalah pembayaran dalam praktek transaksi internasional ada berbagai cara yang digunakan:³

1. Pembayaran di muka (*advance payment*), yaitu pembayaran dengan cara pemberian panjer, di mana *buyer* membayar terlebih dahulu kepada *seller* melalui bank yang berlokasi di tempat *seller* berdomisili.⁴
2. Pembayaran kemudian (*open account*), yaitu pembayaran di mana *seller* terlebih dahulu mengirimkan barangnya, dan *buyer* baru akan melakukan pembayaran setelah menerima barang dari *seller*.⁵
3. Konsinyasi (*consignment*), yaitu suatu pembayaran transaksi luar negeri dengan kondisi di mana *seller* mengirimkan barang terlebih dahulu kepada *buyer* dan pembayaran baru akan dilakukan setelah *buyer* dapat menjual kembali barang tersebut.⁶
4. *Collection*, yaitu pembayaran yang dilakukan melalui penerbitan *draft* atau yang sering disebut *Bill of Exchange (B/E)*.⁷
5. *Counter trade*, yaitu pembayaran di mana *buyer* telah sepakat untuk menerima barang tertentu dari *seller* di luar negeri dan *seller* menerima imbalan berupa barang juga dari *buyer*.⁸

³ Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa pasal 3 jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/33/KEP/DIR tanggal 4 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Impor.

⁴ H.M Syarif Arbi, “*Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri*”, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hal. 144.

⁵ *Ibid*, hal 146

⁶ *Ibid*, hal 168.

⁷ *Ibid*, hal 161.

⁸ *Ibid*, hal 184.

6. *Letter of Credit*, (L/C) yaitu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa (*issuing bank*) atas permintaan importir (*applicant*), ditujukan kepada eksportir (*beneficiary*) yang diberi hak menarik wesel.

Letter of credit merupakan primadona dalam pembayaran transaksi ekspor–impor Indonesia, sehingga L/C ditempatkan sebagai surat tagihan di mana L/C ini merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah terpenuhi syarat- syarat tertentu.⁹ Karena praktik penggunaannya yang bersifat tidak hanya dalam skala domestik melainkan juga skala internasional, terdapat pengaturan khusus yang mengatur kegiatan penggunaan L/C sebagai alat pembayaran.

Pada awalnya, bank–bank umum di Indonesia sebagai pelaku utama L/C belum memiliki kesamaan pendapat dalam melaksanakan transaksi L/C. Perbedaan pendapat ini banyak dibuktikan dengan masih banyaknya pertanyaan dan pernyataan mengenai masalah–masalah yang sama dari L/C yang diajukan bank–bank umum kepada Bank Indonesia.¹⁰ Perbedaan pendapat ini ternyata tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam skala antar Negara, yang umumnya disampaikan kepada *International Chamber of Commerce* (ICC).

Dalam transaksi L/C, Bank Indonesia mendukung agar semua L/C yang diterbitkan bank umum tunduk kepada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP)¹¹ yang berlaku secara internasional, yang pada kenyataannya sudah banyak negara lain yang menundukkan dirinya kepada UCP dalam hal mengatur segala praktik perdagangan yang pembayarannya menggunakan L/C.¹²

⁹ Ramlan Ginting, “*Letter of Credit: Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*”, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002), hal. 1.

¹⁰ *Ibid*, hal 2.

¹¹ *The Uniform Costum and Practise of Documentary Credit (UCP)* adalah hukum kebiasaan yang berlaku secara internasional yang umumnya digunakan sebagai pedoman dalam pengaturan mengenai *letter of credit*.

¹² *Ibid*, hal 4.

Hal yang menarik yang perlu diketahui peraturan UCP mengenai *letter of credit* ini adalah sifat UCP dalam sebuah peraturan yang bukan merupakan *a complete sets of legal rules*.¹³ Namun, karena kuatnya kebiasaan yang digunakan dalam kegiatan perdagangan internasional, meski tidak mengikat sebagai sebuah peraturan yang mengikat secara hukum L/C, UCP tetap sering digunakan sebagai acuan petunjuk dalam menyelesaikan kasus L/C di banyak negara, terutama Amerika Serikat apabila tidak ada peraturan perundang-undangan atau putusan hakim terdahulu yang menjadi acuan.

Terdapat dua prinsip L/C yang sekaligus merupakan sifat unik yang dimiliki L/C. Sifat yang pertama adalah otonom, yakni bahwa L/C merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan terpisah dari perjanjian pokok yang mendasarinya (*underlying transaction*).

Ide independensi L/C adalah suatu hal yang mendasar karena memisahkan L/C dari kontrak utama yang mendasari perjanjian L/C dilakukan.¹⁴ Dengan kata lain kontrak transaksi jual beli merupakan dasar penerbitan dari permintaan permohonan pembukaan L/C yang merupakan dasar pula bagi penerbitan L/C, namun tetap sebagai sebuah kontrak yang *independent* yang dalam praktiknya apabila terjadi penyimpangan dalam perjanjian pokok yang mendasarinya tidak akan mempengaruhi perjanjian L/C yang telah dibuat.¹⁵

Selain itu L/C juga bersifat formalitas, artinya L/C hanya terkait dengan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi dalam perjanjian L/C yang telah disepakatinya. Dengan kata lain realisasi pembayaran L/C hanya berkaitan dengan pemenuhan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan dalam L/C. Sepanjang

¹³ Herbert A. Getz, "Enjoining the International Standby L/C: the Iranian Cases", Harvard International Journal, vol. 21 Num 1, Winter 1980, p. 201.

¹⁴ Joseph D. Becker, "Standby Letter of Credit and the Iranian Cases: Will the Independence of the Credit Survive?" Uniform Commercial Code Law Journal, vol 13 Num 2, Spring 1981, hal. 337.

¹⁵ *Op.cit*, Ramlan Ginting, hal. 21.

semua dokumen tersebut telah dipenuhi oleh penerima, maka bank penerbit atau kuasanya berkewajiban membayar L/C.¹⁶

Dokumen dan prosedur lainnya merupakan hal yang sangat esensial pada kegiatan baik pembukaan sekaligus pelaksanaan L/C, tanpa adanya pemenuhan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C maka tidak akan ada pembayaran. Dalam hal ini, hambatan pelaksanaan kontrak penjualan baik berupa tidak akan mempengaruhi pembayaran, atau dengan kata lain seperti yang ditegaskan sebelumnya, sepanjang semua dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C terpenuhi, L/C wajib dibayar oleh importir melalui bank pembayar terlepas dari kenyataan bahwa barang yang diimpor tidak sesuai dengan kontrak penjualan.

Masalah-masalah terkait dengan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi serta ketentuan didalamnya sepenuhnya diatur dalam tata cara pemeriksaan dokumen dalam pencairan atau pembayaran L/C. Sehingga timbul pertanyaan pertanyaan adalah seberapa ketatnyakah standar dokumen-dokumen tersebut harus dipenuhi. Apakah bank sebagai pihak yang berperan dan dipercaya oleh *applicant* dan *beneficiary* memiliki standar yang sama dalam menetapkan prosedur pemeriksaan dokumen-dokumen?

Mengingat pemeriksaan dokumen-dokumen adalah permasalahan mendasar dalam pencairan atau pembayaran L/C karena inilah yang akan menentukan diterima atau tidaknya keputusan pembayaran yang akan dilakukan oleh bank terhadap L/C.¹⁷

1.2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pemeriksaan dokumen-dokumen dalam rangka pencairan atau pembayaran *letter of credit* menurut doktrin *strict compliance* dengan doktrin *substantial compliance*?

¹⁶ *Ibid*, hal 61.

¹⁷ *Op.cit*, Ramlan Ginting, hal. 91

2. Apakah kelebihan dan kekurangan pemeriksaan dokumen atas *letter of credit* yang dilakukan berdasarkan doktrin *strict compliance* dan doktrin *substantial compliance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan terkait pemeriksaan dokumen *letter of credit* yang dianut baik berdasarkan doktrin *strict compliance* maupun doktrin *substantial compliance* yang diatur dalam pengaturan peraturan hukum terkait, maka penulis mengkaji dan meneliti untuk mengetahui:

1. Persamaan dan perbedaan pemeriksaan dokumen-dokumen dalam rangka pencairan atau pembayaran *letter of credit* menurut doktrin *strict compliance* dengan doktrin *substantial compliance*.
2. Kelebihan dan kekurangan pemeriksaan dokumen berdasarkan masing – masing doktrin yang dianut, yakni baik menurut doktrin *strict compliance* maupun doktrin *substantial compliance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentang perbandingan pemeriksaan dokumen-dokumen dalam rangka pencairan atau pembayaran *letter of credit* diharapkan dapat:

1. Secara teoritis dapat memberi pemahaman komprehensif mengenai bagaimana perbedaan pemeriksaan dokumen-dokumen dalam rangka pencairan atau pembayaran *letter of credit* yang dilakukan baik menurut doktrin *strict compliance* maupun menurut doktrin *substantial compliance* beserta kekurangan dan kelebihan menurut masing-masing doktrin tersebut.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan jual beli perusahaan terutama pihak yang menggunakan *letter of credit* di dalam kegiatannya sehingga dapat memberikan gambaran sepenuhnya mengenai dampak dan pengaruh *letter of credit* yang digunakan dalam prosedur serta tata cara pemeriksaanya berdasarkan aturan yang terkait.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan/referensi hukum, baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier.¹⁸ Penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara inventarisasi dan analisis bahan-bahan pustaka yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :¹⁹

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan antara lain UCP 600, UCP 500, dan KUH Perdata.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, berupa penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, misalnya buku, majalah, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian serta pendapat para pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang sifatnya pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia, Kamus Perbankan, Kamus Hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya pengulangan serta perbedaan penafsiran istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional untuk memudahkan pembaca dalam hal memahami istilah-istilah yang dianggap penting dan sering muncul dalam penelitian ini:

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.*" (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1985), hal. 14.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI Press, 1986, h. 52.

1. *Letter of credit (L/C)* atau yang disebut “*credit*” adalah “*any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honor a complying presentation.*”²⁰
2. *Advising bank* atau yang disebut bank penerus adalah “*the bank that advises the credit at the request of the issuing bank.*”²¹
3. *Applicant* atau yang disebut pemohon adalah “*the party on whose request the credit is issued.*”²²
4. *Beneficiary* atau yang disebut penerima adalah “*the party in whose favor a credit issued.*”²³
5. “*Confirmation* atau yang disebut konfirmasi adalah “*a definite undertaking of the confirming bank, in addition to that of the issuing bank, to honor or negotiate a complying presentation.*”²⁴
6. *Confirming bank* atau yang disebut bank pengkonfirmasi adalah “*the bank that adds its confirmation to a credit upon the issuing bank’s authorization or request.*”²⁵

²⁰ *Uniform Custom and Practice for Documentary Credits (UCP), 2007 revision, ICC publication no. 600, article 2.*

Yang dalam terjemahan tidak resminya: *Letter of credit* berarti setiap janji, apapun bentuk namanya atau diuraikan, yang bersifat tidak dapat ditarik kembali dan karenanya merupakan janji pasti dari bank penerbit untuk membayar prestasi yang sesuai.

²¹ *Uniform Custom and Practice for Documentary Credits (UCP), 2007 revision, ICC publication no. 600, article 2.*

Yang dalam terjemahan tidak resminya: *Advising bank* berarti bank yang meneruskan credit atas permohonan *issuing bank*.

²² *Ibid, article 2*

Yang dalam terjemahan tidak resminya: *Applicant* berarti pihak yang memohon credit yang diterbitkan.

²³ *Ibid, article 2.*

Yang dalam terjemahan tidak resminya: *Beneficiary* berarti pihak yang untuk kepentingannya *letter of credit* diterbitkan

²⁴ *Ibid, article 2.*

Yang dalam terjemahan tidak resminya: *Confirmation* berarti janji pasti dari confirming bank, sebagai tambahan terhadap janji pasti dari *issuing bank*, untuk membayar atau menegosiasi presentasi yang sesuai.

²⁵ *Ibid, article 2 .*

7. Document adalah seluruh prasyarat dalam letter of credit yang harus dipenuhi beneficiary dalam rangka memperoleh pembayaran.²⁶
8. *Honor means*:²⁷
- a. *to pay at sight if the credit is available by sight payment.*
 - b. *to incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is available by deferred payment.*
 - c. *to accept a bill of exchange (“draft”) drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available by acceptance*
9. *Issuing bank* atau yang disebut bank penerbit adalah “*a bank that issues a credit at the request of the applicant or on its behalf.*”²⁸
10. *Underlying transaction* atau yang disebut Kontrak Dasar adalah perjanjian tertulis yang mandiri yang mendasari terbitnya perjanjian tambahan yang mendasari atau menyebabkan terbitnya *letter of credit*.²⁹
11. *Negotiation* atau yang disebut negosiasi adalah “*the purchase by the nominated bank of drafts (drawn on a bank other than the nominated bank) and/or documents under a complying presentation, by advancing or agreeing to advance funds to the beneficiary on or before the banking day on which reimbursement is due to the nominated bank.*”³⁰

Yang dalam terjemahan tidak resminya: *Confirming bank* berarti bank yang menambahkan konfirmasinya pada credit berdasarkan kuasa dari permohonan *issuing bank*.

²⁶ *Op. cit*, Ramlan ginting hal. 93.

²⁷ *Op. Cit*, UCP article 2.

Yang dalam terjemahan tidak resminya: *Honour* berarti:

- a. Membayar atas unjuk jika *letter of credit* tersedia dengan pembayaran atas unjuk
- b. Menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan dan membayar pada saat jatuh tempo jika *letter of credit* tersedia dengan akseptasi
- c. Mengaksep *bill of exchange (B/L)* yang ditarik oleh *beneficiary* (penerima) dan membayar pada saat jatuh tempo jika *letter of credit* tersedia dengan akseptasi.

²⁸ *Ibid*, article 2.

Issuing bank berarti bank yang menerbitkan letter of credit atau permohonan applicant (pemohon) atau atas nama bank sendiri.

²⁹ *Ibid*, article 3.

³⁰ *Ibid*, article 2.

Yang dalam terjemahan tidak resminya: *Negotiation* berarti pembelian oleh *nominated bank draft* (yang ditarik atas suatu bank selain *nominated bank*) dan/atau dokumen-dokumen berdasarkan presentasi yang sesuai, dengan membayar terlebih dahulu atau setuju untuk membayar dana kepada *beneficiary* pada saat atau sebelum hari kerja perbankan pada saat mana reimbursemen jatuh tempo kepada *nominated bank*.

12. *Nominated bank* atau yang disebut bank yang ditunjuk “*the bank with which the credit is available or any bank in the case of a credit available with any bank.*”³¹

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memberi arah dalam penulisan skripsi ini, serta memberi alur pemikiran yang tersusun secara sistematis, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab awal yang akan mendukung bab-bab selanjutnya. Dimana isi Bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah yang diangkat dan kemudian ditajamkan dalam bentuk rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan. Selanjutnya dirumuskan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, batasan penelitaian dan definisi operasional serta sistematika penulisan.

BAB II Aspek Hukum Letter of Credit

Dalam bab ini penulis akan memaparkan aspek hukum terkait *letter of credit*. Selanjutnya penulis akan memberi pemaparan dimulai dari pengertian, bentuk, proses dan mekanisme serta mengenai alur serta prosedur yang digunakan dalam penerbitan dan penggunaan *letter of credit*, berdasarkan UCP.

BAB III Tata Cara Pemeriksaan Dokumen

Setelah memahami mengenai aspek hukum terkait penerbitan *letter of credit* secara umum, Penulis dalam bab ini akan memaparkan mengenai pengaturan mengenai perbedaan pemeriksaaan dokumen dalam rangka pencairan atau pembayaran L/C secara khusus yang diatur menurut dua doktrin yang berbeda yang digunakan berdasarkan doktrin dan doktrin


³¹*Ibid, article 2.*

Yang dalam terjemahan tidak resminya: *Nominated bank* berarti bank dimana tersedia *letter of credit*, atau bank lain dimana disana *letter of credit* tersebut dapat disediakan.

substantial compliance dalam aturan UCP 500 dengan UCP 600, *strict compliance* sekaligus memaparkan mengenai kekurangan dan kelebihan kedua pemeriksaan dokumen yang dilakukan menurut masing-masing doktrin tersebut.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini, berisi kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian, beserta saran atas permasalahan tersebut terkait hasil penelitian dari permasalahan yang diangkat



BAB II

ASPEK HUKUM LETTER OF CREDIT

2.1 Pengertian *Letter of Credit*

Pada umumnya *letter of credit* (L/C) digunakan untuk membiayai transaksi penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal satu sama lain dengan baik. Khususnya, karena L/C sering digunakan dalam atau untuk pembayaran transaksi perdagangan internasional.³²

L/C sebagai alat pembayaran disukai secara internasional karena unsur janji pembayaran yang ada pada instrument L/C.³³ Penerima L/C yang menjual barang kepada penjual merasa aman akan dibayar dengan cara pembukaan L/C, karena adanya janji pembayaran dari bank penerbit kepadanya. Sebaliknya, penjual atau pemohon pembukaan L/C juga merasa aman membeli barang yang pembayarannya dilakukan dengan membuka L/C, karena akan menerima dokumen-dokumen untuk barang-barang yang dikehendaknya sebab pemenuhannya merupakan cara utama untuk pencairan atau pembayaran L/C.³⁴

Pembayaran atas L/C umumnya tidak dilaksanakan secara langsung oleh bank penerbit, melainkan melalui bank lain yang menerima kuasa dalam L/C untuk melakukannya. Bank lain ini akan bertindak sesuai kuasa yang diterimanya dari bank penerbit.³⁵

Dalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* 600 (UCP 600) dijelaskan bahwa "*credit means any arrangement, however named or*

³² Henry D. Gabriel, "*Standby Letter of Credit: Does the Risk Out Weigh the Benefit?*", *Columbia Business Law Review*, vol. 1988, page.707.

³³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, "*Pembukaan Kredit Berdokumen (Documentary Opening)*", (Yogyakarta: FHUGM, 1979), hal. 2.

³⁴ *Op.cit.* Ramlan Ginting, hal. 18.

³⁵ David J. Connan, "*The Uniform Custom and Practise for Documentary Credit: 1983 Revision*," *Uniform Commercial Code Law Journal*, Vol. 17 num 1, Summer 1984, hal 44.

described, that is irrevocable and thereby constitute a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation” atau dengan kata lain, L/C berarti setiap janji, bagaimanapun dinamakan atau diuraikan, yang bersifat irrevocable dan karenanya merupakan janji pasti dari issuing bank untuk membayar prestasi yang sesuai.³⁶ Janji tersebut merupakan janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen – dokumen yang sesuai dengan prasyarat di dalam L/C.³⁷

Oleh karena itu, inti dari pengertian L/C menurut UCP ialah bahwa L/C merupakan

*“honour to pay at sight if the credit is available by sight payment, to incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is available by deferred payment, or to accept a bill of exchange drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available.”*³⁸

Atau dengan kata lain janji untuk dilakukannya pembayaran, atau untuk menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan dan membayar pada saat jatuh tempo atau mengaksep *bill of exchange* yang ditarik oleh beneficiary dan membayar pada saat jatuh tempo pula.

Bank penerbit dapat melakukan pembayaran kepada penerima bank langsung maupun melalui bank lain adalah atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit. Sehingga dalam transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan L/C terdapat hubungan-hubungan hukum yang utama sebagai berikut:³⁹

1. Hubungan hukum antara pembeli dan penjual berdasarkan kontrak utama yang menjadi dasar atas kontrak pembukaan L/C.

³⁶ *Op.cit*, UPC 600 article 2 .

³⁷ *Ibid*.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Op.cit*, Ramlan Ginting, hal. 16.

2. Hubungan hukum antara pemohon (*applicant*) dan bank penerbit (*issuing bank*) berdasarkan permintaan penerbitan atau pembukaan L/C.
3. Hubungan hukum antara bank penerbit (*issuing bank*) dan penerima (*beneficiary*).
4. Hubungan hukum antara bank penerbit (*issuing bank*) dan bank penerus (*advising bank*).
5. Hubungan hukum antara bank penerus (*advising bank*) dan penerima (*beneficiary*) L/C.

Sejalan dengan Bank Indonesia, dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri mendefinisikan:⁴⁰

“L/C adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat bank pembuka (*issuing bank*) untuk:

1. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengakseptasi dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;
2. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengakseptasi dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;
3. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima;”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia juga mengartikan L/C sebagai janji pembayaran dimana pembayaran L/C kepada penerima dapat dilakukan langsung oleh bank penerbit atau melalui bank lain sebagai kuasanya, sesuai dengan pengertian yang diikutinya: “*Letter of Credit* adalah janji dari *issuing bank* untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang *beneficiary* dapat memenuhi syarat dan ketentuan *Letter of Credit* tersebut.”⁴¹

⁴⁰ Peraturan Bank Indonesia, Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri pasal 1.

⁴¹ Bank Indonesia, Urusan Luar Negeri, Bagian Penelitian dan Pengaturan Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri, “*Metode Pembayaran Internasional: Letter of Credit & Non-Letter of Credit*”, 1995, hal.2.

Dari beberapa definisi yang ada mengenai L/C, meski masing – masing memiliki pengertian yang berbeda, namun tetap dapat ditarik kesimpulan bahwa L/C:⁴²

1. Merupakan suatu perjanjian bank dalam rangka menjawab permasalahan terkait cara pembayaran atas transaksi perdagangan yang dilakukan;
2. Memberikan suatu bentuk pengaman untuk semua pihak yang bersangkutan dengan transaksi tersebut;
3. Menjamin pembayaran yang disediakan apabila syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam L/C terpenuhi;
4. Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan berdasarkan pada dokumen semata dan tidak pada barang atau jasa yang bersangkutan.

2.2 Para Pihak dalam Pembukaan Letter of Credit

Dalam transaksi atau hubungan hukum yang sederhana dalam pembukaan *letter of credit* sedikitnya menyangkut tiga pihak utama, ialah pembeli, penjual dan bank pembuka. Ada beberapa tipe atau jenis L/C lain yang melibatkan pihak lebih daripada itu, seperti dalam *negotiation L/C*, dimana *nominated bank* berperan didalamnya, dsg. Namun demikian tetap tidak meninggalkan hubungan hukum ketiga pihak utama tersebut:⁴³

1. *Applicant* (pemohon)

Pihak yang memohon pembukaan suatu L/C untuk mendapatkan jaminan pembayaran L/C dari pihak yang menerima L/C;

2. *Beneficiary* (penerima)

Pihak yang menerima dan mendapatkan manfaat atas terbitnya L/C yang dibuka oleh *applicant*;

3. Bank:

⁴² *Op.cit*, Soepriyo Andhibroto, hal.41.

⁴³ *Ibid*, hal. 51.

a. *Issuing Bank*⁴⁴

Bank yang menerbitkan L/C atas permohonan *applicant* atau atas nama bank sendiri.

b. *Advising Bank*⁴⁵

Bank yang meneruskan L/C atas permohonan *issuing bank*.

Beberapa bentuk *Advising bank* :⁴⁶

1. *Paying Bank*

Bank yang bertugas membayar kepada *beneficiary* apabila dokumen-dokumen yang diperjanjikan dalam L/C telah sesuai.

2. *Accepting Bank*

Bank yang mengaksep wesel yang ditarik oleh *beneficiary* dan membayarnya pada saat jatuh tempo.

3. *Negotiating Bank*

Bank yang melakukan negosiasi atau untuk membeli wesel (*draft*) yang diterbitkan oleh *beneficiary* dengan membayar terlebih dahulu atau setuju untuk membayar dana kepada *beneficiary* pada saat atau sebelum hari kerja perbankan pada saat mana reimbursemen jatuh tempo.⁴⁷

4. *Confirming Bank*

Bank yang juga turut menjamin pembayaran L/C selain daripada *issuing bank*. *Confirming bank* terikat untuk membayar atau menegosiasi pencairan atau pembayaran L/C sejak saat *confirming bank* menambahkan konfirmasinya.⁴⁸

5. *Remitting Bank*

⁴⁴ *Op.cit*, UCP article 2.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ *Op.cit*. Soepriyo Andhibroto, hal.50.

⁴⁷ *Op.cit*. UCP 600 article 2.

⁴⁸ *Ibid*.

Bank yang meneruskan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh beneficiary kepada *issuing bank*. Bank ini bisa saja merupakan *Paying Bank*, *Negotiating Bank*, atau *Accepting Bank* yang berperan sebagai *Remitting Bank*.

6. *Reimbursing Bank*

Bank yang bertugas melakukan pembayaran atas tagihan pengambilalihan (negosiasi) dokumen L/C yang diajukan oleh *Advising Bank*.

2.3 Bentuk *Letter of Credit*

L/C berdasarkan fungsi terdiri dari dua klasifikasi, yaitu L/C sebagai alat pembayaran dan L/C sebagai alat penjaminan utang.⁴⁹ Sebagai alat pembayaran L/C memberikan rasa aman kepada penerima L/C karena adanya jaminan pemenuhan dokumen-dokumen yang menjadi prasyarat dan ketentuan dalam pencairan dan pembayaran L/C. Sedangkan sebagai alat penjamin, L/C memberi rasa aman kepada pihak terjamin.

L/C sebagai alat pembayaran dapat dicairkan atau dilaksanakan pembayarannya jika semua dokumen yang disyaratkan dalam L/C telah terpenuhi dan diserahkan atau diterima oleh penerima. Sebaliknya, L/C sebagai alat penjaminan tetap dapat dilaksanakan atau dicairkan pembayarannya meskipun pelaksanaan kontrak dasar yang menjamin L/C tidak dapat dilakukan pihak yang dijamin.⁵⁰

Terhadap semua jenis L/C, UCP mengatur pelaksanaannya terutama berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pembukaan L/C khususnya bank penerbit dan penerusnya.

1. L/C sebagai alat pembayaran

⁴⁹ *Op.cit*, Ramlan Ginting, hal 33.

⁵⁰ *Ibid*, hal 35.

a. *Irrevocable L/C*

Meski dalam UCP 600 sudah tidak dikenal lagi bentuk *irrevocable L/C*, namun, bentuk ini sempat diatur dalam UCP 500. *Irrevocable L/C* merupakan *L/C* yang tidak dapat ditarik kembali tanpa melalui persetujuan *beneficiary* terlebih dahulu. Setiap perubahan atau pembatalan *L/C* yang telah diterbitkan harus dengan persetujuan para pihak. *Irrevocable L/C* merupakan janji pasti dari bank penerbit untuk membayar atau mencairkan *L/C* sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan *L/C*.⁵¹

Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank lain untuk memberikan konfirmasi terhadap *L/C* yang diterbitkannya, maka konfirmasi tersebut merupakan janji pasti dari bank lain (bank pengkonfirmasi) dimaksud sebagai tambahan terhadap janji pasti dari bank penerbit untuk membayar atau mengaksep atau menegosiasi *L/C*.⁵²

b. *Sight Payment L/C*

Sight Payment L/C merupakan *L/C* yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Bank penerbit diinstruksikan untuk melakukan pembayaran atau mengatur pembayaran secara langsung atau tunai kepada penerima pada saat pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan *L/C*.⁵³

c. *Acceptance L/C*

Acceptance L/C merupakan *L/C* yang pembayarannya dilakukan secara berjangka. *L/C* dibayarkan pada saat jatuh tempo, tidak pada saat pengajuan dokumen-dokumen. Dalam pelaksanaan *Acceptance L/C*, akseptasi dilakukan atas wesel berjangka yang ditarik oleh penerima. Akseptasi atas wesel berjangka berarti penjaminan

⁵¹ *Op.cit.* UCP 600, article 2 jo. Article 3.

⁵² *Ibid*, hal 36.

⁵³ Johnson Pang, "Banking & You", (Malaysia: Planduk Publication, 1991), page 216.

pembayaran oleh bank pembayar pada saat jatuh tempo.⁵⁴ Wesel berjangka yang sudah diakseptasi oleh bank pengaksep dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga. Dengan adanya akseptasi atas wesel tersebut, penerima memperoleh janji tanpa syarat (*unconditional commitment*) dari bank untuk membayar pada saat wesel berjangka jatuh tempo. Wesel berjangka yang sudah diakseptasi dapat dijual kepada bank dengan cara diskonto.⁵⁵

d. *Negotiation L/C*

Negotiation L/C merupakan L/C yang pembayarannya dilakukan dengan cara membeli wesel dan/atau dokumen-dokumen yang diajukan penerima. Jika negosiasi dilakukan oleh bank penerbit atau bank pengkonfirmasi, maka selalu dilakukan tanpa disertai hak regres terhadap penerima.⁵⁶ Sedangkan negosiasi oleh bank lainnya selalu dilakukan dengan regres terhadap penerima.⁵⁷

Tujuan dari negosiasi adalah untuk memberikan kesempatan kepada bank untuk menegosiasi (membeli) wesel dan/atau dokumen-dokumen dari penerima dan kemudian mengajukannya kepada bank penerbit untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan persyaratan L/C.⁵⁸

e. *Deferred Payment L/C*

Deferred Payment L/C merupakan L/C yang pembayarannya atau pencairannya dilakukan di kemudian hari. Penerima akan tetap merasa aman dalam mendapatkan jaminan pembayaran karena ada jaminan dari bank penerbit. Dalam hal pemohon harus menerima

⁵⁴ Pilecki, Paul S., Willem C. Vis, “*International Banking*”, (New Oakland: Matthew Bander, 1992), page 442.

⁵⁵ *Ibid*, page 217.

Diskonto merupakan pemberian diskon, terkait wesel yang akan dijual kepada pihak lain sehingga selisih dari diskon yang diberikan tersebut menjadai keuntungan bagi pihak penerus.

⁵⁶ *Op.cit*, UCP 600 article 9.

⁵⁷ *Ibid*.

⁵⁸ Raymond Jack, “*Documentary Credit*”, (London: Butterworths, 1993), page. 27.

barang, maka pemohon harus terlebih dahulu memperoleh dokumen-dokumen atas barang-barang yang menjadi objek transaksi dari bank penerbit.⁵⁹

f. *Confirmed L/C*

Confirmed L/C merupakan L/C yang dijamin pembayarannya atau pencairannya oleh bank pengkonfirmasi. Bank pengkonfirmasi menjamin kewajiban bank penerbit dengan menyatakan komitmennya sendiri untuk membayar L/C. Bank pengkonfirmasi tidak dapat menarik diri dari kewajibannya kepada penerima, karena bank pengkonfirmasi dan bank penerbit sama-sama memberikan kepastian pembayaran, atau mengaksep atau menegosiasi L/C.⁶⁰

Dalam *confirmed L/C* tercipta adanya jaminan kepastian pembayaran ganda atau dengan kata lain konfirmasi atas *irrevocable L/C* merupakan janji pasti dari bank penerbit untuk memperoleh pembayaran.

g. *Transferable L/C*

*Transferable L/C*⁶¹ merupakan L/C yang dapat dialihkan kepada pihak lain. L/C dapat dialihkan oleh penerima kepada pemasok melalui perantaraan bank jika bank penerbit menyatakan demikian dalam L/C. Pengalihan L/C ini hanya dapat dilakukan dalam satu kali proses, kecuali L/C menentukan sebaliknya.⁶²

Pengalihan L/C dapat dilakukan secara sebagian maupun keseluruhan dari nilai L/C dan dapat dialihkan kepada lebih dari satu pihak. Nilai L/C yang dialihkan pada dasarnya lebih rendah dari nilai L/C semula

⁵⁹ *Op.cit*, Jack, page 28.

⁶⁰ *Ibid*, page 255.

⁶¹ Warsidi, "Letter of Credit: A Guide to Impact of The New Rule of UCP 600", (Surabaya: Komexindo, 2009) hal. 109.

⁶² *Op.cit*. UCP 600 article 38.

dari bank penerbit, dimana selisih nilai ini yang digunakan sebagai keuntungan penerima.

2. L/C sebagai Alat Penjaminan Utang

*Standby L/C*⁶³

Standby L/C merupakan L/C sebagai alat penjamin utang atau sering disebut *guarantee L/C*. Hakikat dari *Standby L/C* adalah bahwa bank penerbit berjanji untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal pemohon wanprestasi. *Standby L/C* dapat digunakan untuk menjamin pembayaran kewajiban kembali kepada *obligee* atau kreditur, jika *obligor* gagal melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak pinjamannya. Dalam *Standby L/C*, *obligee* adalah penerima dan *obligor* adalah pemohon.


Sama halnya dengan L/C, *Standby L/C* juga merupakan kontrak yang terpisah atau independent dari kontrak dasar. *Standby L/C* dan L/C sama-sama merupakan “jaminan pembayaran” yang didasarkan pada kesesuaian dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan masing-masing instrument tersebut. Keduanya hanya berurusan dengan dokumen, yang artinya pelaksanaan pembayaran atau pencairan kedua instrument dimaksud tidak dikaitkan dengan pelaksanaan kontrak dasar yang mendasari penerbitan keduanya.

⁶³ Robintan Sulaiman, “Masalah dan Solusi Letter of Credit dalam Perdagangan Bebas”. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, 2000), hal. 30.

2.4 Prosedur dan Mekanisme Penerbitan *Letter of Credit*

Untuk mempermudah pemahaman dalam proses permohonan pembukaan L/C, maka akan digambarkan melalui skema yakni:

Skema Pembukaan L/C



Pembayaran dengan L/C harus lebih dahulu dilandasi oleh kontrak penjualan antara pembeli (importir) dan penjual (eksportir) atau perjanjian-perjanjian lainnya. Di dalam kontrak dasar tersebut, mereka menentukan bahwa pembayaran akan dilakukan melalui pembukaan L/C. Bank mana yang akan ditugaskan untuk membuka L/C dapat ditunjuk dalam kontrak penjualan, atau ditentukan bahwa penjual yang berhak menunjuk bank pembuka, atau dapat juga ditentukan bahwa pembeli yang berkewajiban menentukan bank pembuka.

2.4.1. Pembukaan L/C

Pembeli (*applicant*) meminta suatu bank sebagai bank penerbit (*issuing bank*) untuk membuka L/C bagi kepentingan penjual (*beneficiary*). *Applicant* harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani formulir permohonan membuka kredit (*application form*) yang disediakan oleh bank. Formulir lain yang berhubungan dengan permohonan pembukaan tersebut disebut syarat-syarat umum untuk pembukaan L/C, antara lain memuat persyaratan sebagai berikut:⁶⁴

1. adanya janji dari *applicant* untuk membayar kembali kepada bank bilamana bank melakukan pembayaran lebih dahulu terhadap dokumen-dokumen yang telah diserahkan.
2. Persyaratan bahwa pembeli akan memberikan dokumen-dokumen dengan dasar hak atas barang-barang yang menjadi objek transaksi kepada bank sebagai jaminan.

Di samping itu, formulir pembukaan L/C tersebut juga memuat *exemption clause*, yaitu klausula yang membebaskan bank dari kewajiban dalam hal-hal tertentu. Setelah menyetujui *application form*, bank menerbitkan L/C dilengkapi dengan semua persyaratan dan mengirimkan L/C itu kepada *beneficiary* langsung ataupun melalui bank koresponden atau cabangnya di negara penjual.⁶⁵ *Issuing bank* minta kepada bank koresponden (*advising bank*) atau *confirming bank* untuk memberitahukan dan menyerahkannya L/C tersebut kepada *beneficiary*.

2.4.2 Pemeriksaan Dokumen

Apabila *beneficiary* telah menerima L/C, maka langkah selanjutnya adalah *beneficiary* berkewajiban untuk mengirim atau mengapalkan barang-barang yang menjadi objek transaksi dan memperoleh semua dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Semua dokumen tersebut menjadi dasar adanya realisasi L/C, yaitu

⁶⁴ *Op.cit*, Soepriyo Andhibroto, hal. 141.

⁶⁵ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, "*Pembukaan Kredit Berdokumen*", (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1975), hal. 12.

pembayaran. Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan ke bank yang ditunjuk dalam L/C, sehingga L/C itu dapat dimintakan pencairan atau pembayaran, akseptasi, atau negosiasi sebelum jatuh tempo L/C.⁶⁶ Bank memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan apabila telah memenuhi persyaratan ditetapkan, kemudian bank melakukan pembayaran, mengaksept, atau menegosiasi L/C yang bersangkutan. Terhadap L/C yang berlaku dengan negosiasi, *issuing bank* atau *confirming bank* akan menegosiasi dengan tanpa hak regres (*without recourse*) terhadap wesel yang diterbitkan. Sedangkan bagi bank lain, termasuk *advising bank* yang tidak mengkonfirmasi L/C tersebut akan menegosiasikan dengan hak regres (*with recourse*).⁶⁷

Dalam UCP 600 pasal 14 dijelaskan bahwa bank harus memeriksa semua dokumen dengan teliti untuk memastikan bahwa apa yang tercantum di dalam dokumen-dokumen tersebut adalah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam L/C. Dokumen yang memuat hal-hal yang tidak sesuai satu sama lain akan dianggap tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam L/C. Kemudian bank koresponden mengirimkan dokumen kepada *issuing bank*. *Issuing bank* memeriksa dokumen dan jika ternyata seluruhnya telah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam L/C, maka *issuing bank* akan mengganti dana yang telah dikeluarkan oleh *confirming bank* atau bank lain yang telah melakukan pembayaran, akseptasi, atau negosiasi atas dasar L/C yang bersangkutan.

2.4.3. Prosedur Pencairan L/C

Pencairan L/C berarti adanya proses penyelesaian pembayaran dari importir kepada eksportir. Penyelesaian pembayaran ini dilakukan oleh bank penerbit L/C kepada bank pembayar yang diberikan kuasa oleh bank penerbit L/C untuk membayar L/C tersebut. Apabila dokumen-dokumen telah diterima oleh pihak importir. Karena pembayaran atau pencairan L/C diberikan atas dasar kuasa

⁶⁶ *Ibid*, hal. 195.

⁶⁷ Hak regres merupakan hak menagih atas pembayaran atau ganti kerugian yang didasarkan kepada ikatan para debitur wesel, sebagai bukti bahwa beneficiary telah menunaikan kewajibannya dan berhak atas pembayaran

yang diberikan oleh bank penerbit L/C kepada bank penerus, maka bank pemberi kuasa harus mengganti pembayaran tersebut kepada bank pembayar yang diberikan kuasa oleh penerbit L/C untuk melakukan pembayaran kepada pihak eksportir. Penyelesaian pembayaran atau yang sering juga disebut *settlement* dapat dilakukan dengan empat cara:

a. Penyelesaian pembayaran dengan pembayaran tunai (*sight payment*)⁶⁸

Pihak eksportir yang menginginkan pembayaran atas barang yang telah dijual dan dikapalkan kepada pihak importer, maka pihak eksportir harus menyerahkan sejumlah dokumen-dokumen yang disyaratkan dan diminta dalam L/C kepada bank pembayar (*paying bank*) yang telah dikuasakan untuk melakukan pembayaran.

Setelah bank pembayar melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang diberikan oleh pihak eksportir, dan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam L/C, maka kemudian bank pembayar melakukan pembayaran kepada pihak eksportir. Dokumen-dokumen yang telah diberikan kepada bank pembayar, akan dikirimkan oleh bank pembayar kepada bank penerbit L/C. supaya bank pembayar mendapatkan penggantian pembayaran yang telah dilakukan kepada pihak eksportir.

b. Penyelesaian pembayaran yang dilakukan di kemudian hari (*deferred payment*).⁶⁹

Penyelesaian pembayaran L/C dengan pembayaran bertanggung adalah salah satu jenis penyelesaian pembayaran yang tidak mensyaratkan draft atau wesel. Penyelesaian pembayaran dengan pemberian fasilitas pembayaran bertanggung yang diberikan eksportir kepada importer, yaitu dengan suatu klausula yang disebutkan dalam L/C: “pembayaran dapat dilakukan di segala bank dengan cara pembayaran bertanggung selama 180 hari sejak tanggal dokumen pengangkut barang (*Bill of Lading*)”.

⁶⁸ *Op.cit.* UCP 600 article 2.

Setelah eksportir menyerahkan sejumlah dokumen yang disyaratkan dalam L/C kepada bank pembayaran dan setelah dilakukannya proses penelitian oleh bank pembayar terhadap dokumen tersebut ternyata sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat-syarat dalam L/C, maka eksportir akan menerima surat pernyataan dari bank untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Penerima L/C akan merasa aman, karena telah ada jaminan dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan

c. Penyelesaian pembayaran dengan akseptasi (*acceptance*)

Penyelesaian pembayaran dengan cara akseptasi terjadi karena pihak eksportir setuju untuk memberikan fasilitas pembayaran berjangka kepada pembeli. L/C dibayar pada saat pembayaran jatuh tempo, tidak pada saat pengajuan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C. Akseptasi dilakukan atas wesel berjangka yang ditarik oleh penerima. Hal ini berarti adanya jaminan pembayaran pada saat jatuh tempo. Terhadap wesel berjangka yang telah diakseptasi, dapat dijual kepada bank dengan cara diskonto.⁷⁰

Untuk memperoleh fasilitas pembayaran ini, maka eksportir tetap mengirimkan dokumen yang telah dipersyaratkan dalam L/C disertai dengan draft yang ditarik pada bank yang disebutkan dalam L/C. Setelah dokumen tersebut diperiksa dan telah memenuhi syarat, maka bank kemudian mengakseptasi wesel tersebut (hal ini dilakukan setelah mendapatkan kuasa dari bank penerbit L/C) lalu mengembalikannya lagi kepada eksportir.

Dengan mengakseptasi wesel, maka bank telah menyatakan komitmen untuk membayar wesel tersebut pada saat jatuh tempo, dan apabila eksportir menginginkan pembayaran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, maka bank tersebut dapat melakukan discounting. Pada *accepted draft*, suatu bank membeli tagihan dari penjual, dan akan mendapatkan pembayaran sesuai

⁷⁰ *Op.cit*, Ramlan Ginting, hal 37.

dengan tanggal jatuh tempo dalam wesel tersebut tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan pihak pembeli.

Jika eksportir yang melakukan *discounting* dalam penyelesaian pembayaran dengan akseptasi, berarti bank melakukan pembelian atas wesel yang merupakan tanggung jawabnya sendiri. Karena dalam wesel tersebut importir akan melakukan pembayaran melalui bank itu sendiri pada saat jatuh tempo. Tindakan bank seperti ini tidak lain adalah memberikan pinjaman atas tanggung jawabnya sendiri kepada penjual dengan dijamin oleh haknya menerima pembayaran yang ditetapkan dalam L/C. Sehingga apabila bank menolak untuk membayar eksportir sebelum waktu jatuh tempo dan sebelum bank tersebut telah yakin bahwa dokumen pengapalan yang akan bank tersebut kirimkan kepada bank penerbit tidak akan ditolak, adalah cukup beralasan.

Segala pembayaran yang dilakukan oleh bank kepada pihak eksportir sebelum atau pada saat jatuh tempo, akan tetap menerima pembayaran dari bank penerbit menurut cara yang telah ditentukan dan disetujui sebelumnya pada saat jatuh tempo tersebut.

Setelah bank memberikan akseptasi atas wesel yang diterbitkan penerima, kemudian bank mengirimkan dokumen-dokumen pengiriman atau pengapalan barang kepada bank penerbit L/C dan memberitahukan bahwa pihak bank telah mengakseptasi wesel dan pada tanggal jatuh tempo dan bank tersebut akan melakukan pembayaran. Untuk segala pembayaran yang dilakukan oleh bank baik pada saat jatuh tempo ataupun sebelum jatuh tempo akan mendapatkan penggantian dari bank penerbit L/C menurut cara yang telah disetujui dan ditetapkan sebelumnya.

d. Penyelesaian pembayaran dengan negosiasi (*negotiation*)

Untuk memperoleh pembayaran atas barang yang telah eksportir kapalkan, maka eksportir menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank dimana L/C tersebut berlaku suatu bukti pengapalan barang dan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam L/C disertai dengan *sight draft* yang ditarik pada pembeli

atau pada tertarik lain yang disebutkan dalam L/C bersangkutan. Setelah bank melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen tersebut dan ternyata memenuhi kelengkapan dan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka bank tersebut akan mengambil alih (menegosiasi) draft tersebut atas dasar kuasa dari pihak bank penerbit.

Setelah menegosiasi *draft* tersebut, maka bank mengirimkan dokumen pengapalan kepada bank penerbit, kemudian setiap pembayaran yang dilakukan akan mendapatkan pembayaran kembali oleh bank penerbit L/C. Apabila negosiasi dilakukan oleh bank penerbit atau oleh bank konfirmasi, maka draft atau B/L harus memuat klausul “*without recourse to the seller*”,⁷¹ maksudnya tidak disertai dengan hak regres terhadap penerima L/C atau eksportir. Tetapi apabila negosiasi dilakukan oleh bank selain bank tersebut, harus memuat klausula “*with recourse to the seller*”, yaitu disertai dengan hak regres terhadap penerima atau eksportir.

Tujuan dari negosiasi adalah untuk memberi kesempatan pada bank untuk menegosiasi (membeli) wesel dan/atau dokumen-dokumen lain dari penerima L/C (eksportir) dan kemudian mengajukannya kepada bank penerbit untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan persyaratan L/C. Eksportir mendapatkan pembayaran segera dan bank penegosiasi dijanjikan untuk mendapatkan pembayaran dari bank penerbit sepanjang diajukan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam L/C.

2.5 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi *Letter of Credit*

2.5.1 Hubungan hukum antara *applicant* dengan *beneficiary*

Kontrak dasar yang mendasari penerbitan L/C ialah kontrak penjualan. Kontrak penjualan memuat hak dan kewajiban pembeli yang dalam UCP menjadi *applicant* (pemohon) dan penjual (yang dalam UCP menjadi *beneficiary*

⁷¹ *Op.cit*, Soepriyo Andhibroto hal 221.

(penerima). L/C diterbitkan bank penerbit atas permintaan pemohon sesuai dengan kontrak penjualan.⁷²

Bank penerbit atau bank penerus bukan para pihak dalam kontrak penjualan, walaupun nama kedua bank ini dimuat dalam kontrak penjualan. Para pihak dalam kontrak penjualan adalah pembeli dan penjual. Sengketa mengenai barang yang menjadi objek kontrak penjualan harus diselesaikan antara pembeli dan penjual dengan merujuk pada kontrak penjualan.

L/C yang diterbitkan atas dasar kontrak penjualan, menurut hukum L/C merupakan kontrak yang terpisah atau *independent* dari kontrak penjualan.⁷³ Sengketa yang timbul kontrak penjualan tidak boleh dikaitkan dengan L/C. L/C adalah L/C dan kontrak penjualan adalah kontrak penjualan. Pemisahan seperti ini dinamakan pemisahan kontrak atau prinsip independensi L/C. Dalam pelaksanaannya sering kali terjadi intervensi atas prinsip pemisahan kontrak tersebut. Sengketa mengenai barang yang merupakan objek kontrak penjualan diikuti dengan penangguhan pembayaran yang menjadi objek L/C.⁷⁴

2.5.2 Hubungan hukum antara *applicant* dengan *issuing bank*

Hubungan hukum antara pemohon dan bank penerbit didasarkan pada kontrak yang dinamakan permintaan penerbitan L/C. Permohonan penerbitan L/C diperlukan dalam rangka merealisasi cara pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak penjualan. Jika bank penerbit (*issuing bank*) setuju untuk melaksanakan permintaan pemohon, maka bank penerbit menerbitkan L/C. Dengan demikian diterbitkannya L/C berdasarkan permintaan penerbitan L/C. Permohonan penerbitan L/C dan kontrak penjualan juga terpisah satu sama lain.

Permintaan penerbitan L/C terdiri dari dua bagian, yaitu format permintaan penerbitan L/C dan perjanjian jaminan ganti kerugian (*security*

⁷² *Op.cit. Pang, page 255.*

⁷³ UCP 600, *article 4.*

⁷⁴ *Op.cit. Ramlan Ginting, hal.63.*

agreement). Perjanjian jaminan ganti kerugian di Indonesia dan di negara lain ditetapkan oleh masing-masing bank penerbit secara sepihak, yang artinya, jika pemohon dapat menyetujuinya, pemohon tinggal membubuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut dan jika pemohon ingin menambahkan ketentuan tambahan, maka hal tersebut harus terlebih dahulu disetujui oleh bank penerbit. Perjanjian jaminan ganti kerugian memuat hak dan kewajiban pemohon dan penerbit secara rinci.

Dalam format permintaan penerbitan L/C di Indonesia, Bank Indonesia memberikan kebebasan kepada semua bank devisa untuk menambahkan klausul-klausul lainnya sesuai kebutuhan bank penerbit dan pemohon, sehingga materi objek perjanjian dalam cakupan format L/C dapat diperluas.⁷⁵ Format penerbitan L/C berisi hak dan kewajiban pemohon dan bank penerbit, dan yang melengkapi hak dan kewajiban pemohon dan bank penerbit sebagaimana dimuat dalam perjanjian jaminan ganti kerugian.

Bank penerbit menerbitkan L/C kepada penerima tidak boleh menyimpang dari permintaan penerbitan L/C. Jika bank penerbit melakukan penyimpangan, maka bank penerbit bertanggung jawab akan dampak negatif yang timbul dari tindakannya. Pemohon hanya bertanggung jawab sebatas isi permintaan penerbitan L/C. Pemohon berhak menolak pembayaran kembali kepada bank penerbit terhadap L/C yang diterbitkan bank tersebut yang menyimpang dari permintaan penerbitan L/C. Sikap ini sejalan dengan *trust theory* yang mengatakan bahwa dana pemohon yang dibayarkan langsung kepada bank penerbit merupakan dana khusus yang dimaksud untuk digunakan sebagai pembayaran kepada pemegang wesel apakah penerima atau bank pengaksep yang telah melakukan pembayaran L/C kepada penerima. Bank penerbit berfungsi sebagai *trustee*.⁷⁶

Dana pemohon tersebut sudah pasti hanya boleh dipergunakan oleh bank penerbit sepanjang bank penerbit bertindak sesuai dengan isi permintaan

⁷⁵ *Op.cit*, Ramlan Ginting, hal 85.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 86.

penerbitan L/C yang telah disepakati antara pemohon dan bank penerbit. Apabila bank penerbit bertindak di luar kesepakatan sehingga merugikan pemohon, maka pembayaran yang telah dilakukan oleh bank penerbit kepada penerima baik langsung ataupun melalui kuasanya, menjadi tanggung jawab bank penerbit dan tidak boleh dibebankan kepada pemohon.

Permintaan penerbitan L/C diatur oleh hukum nasional masing-masing negara yang dalam hal tertentu dapat berbeda dari satu negara terhadap negara lainnya. Seperti di Indonesia misalnya, pengaturan L/C dalam negeri diatur khusus dalam Peraturan Bank Indonesia.⁷⁷ Akan tetapi, hakikat permintaan penerbitan L/C secara internasional adalah sama, yaitu bank penerbit menerbitkan L/C karena pemohon berjanji membayar kembali nilai L/C kepada bank penerbit yang melakukan pembayaran baik langsung maupun melalui bank yang ditunjuk penerima.⁷⁸

UCP yang mengatur hubungan hukum antara pemohon dan bank penerbit pada dasarnya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang meliputi instruksi penerbitan dan perubahan L/C, insruksi penerbitan L/C yang tidak jelas atau tidak lengkap, “gangguan” dalam penyampaian instruksi dan “gangguan” dalam pelaksanaan instruksi.

2.5.3 Hubungan hukum antara *issuing bank* dengan *beneficiary*

Hubungan hukum antara bank penerbit (*issuing bank*) dan penerima (*beneficiary*) lahir atas dasar L/C yang diterbitkan bank penerbit yang disetujui penerima. Persetujuan penerima terhadap L/C diwujudkan melalui pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C kepada bank penerbit. Tetapi, penerima tidak berkewajiban untuk menyetujui L/C yang diterbitkan oleh bank penerbit. Sebelum L/C disetujui oleh penerima, maka L/C merupakan kontrak sepihak dari bank penerbit yang tidak mengikat penerima. L/C diterbitkan atas

⁷⁷ PBI no. 5/6/PB!/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri .

⁷⁸ *Op.cit.* Ramlan Ginting, hal. 19 .

dasar permintaan penerbitan L/C oleh *applicant*, tetapi kedua kontrak ini terpisah satu sama lain.⁷⁹

Hak dan kewajiban bank penerbit dan penerima diatur dalam UCP 600 sepanjang L/C tunduk pada UCP. Walaupun L/C tunduk pada UCP, tidak berarti bahwa semua ketentuan UCP harus berlaku bagi L/C tersebut. L/C dapat memuat klausul-klausul tersendiri terlepas dari ada atau tidak pengaturannya dalam UCP. Dalam hal klausul-klausul tersebut tidak diatur dalam UCP, maka dengan sendirinya klausul-klausul tersebut berlaku bagi L/C, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

2.5.4 Hubungan hukum antara *issuing bank* dengan *advising bank*

Hubungan hukum antara bank penerbit (*issuing bank*) dan bank penerus (*advising bank*) didasarkan pada instruksi bank penerbit kepada bank penerus yang disetujui bank penerus.⁸⁰ Bank penerbit memberi instruksi kepada bank penerus yang disetujui bank penerus. Hak dan kewajiban kedua bank ini diatur dalam instruksi bank penerbit yang dimuat dalam L/C. Selain itu, hak dan kewajiban kedua bank juga diatur dalam UCP 600.⁸¹ UCP mengatur hak dan kewajiban bank penerbit dan bank penerus dalam melakukan penerusan dan perubahan L/C kepada penerima. Sebagai bank penerus saja, bank ini tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran, negosiasi, atau akseptasi terhadap wesel penerima.⁸²

Jika bank penerus dalam L/C diminta juga oleh bank penerbit untuk menambahkan konfirmasinya pada L/C, maka bank penerus tersebut juga melaksanakan fungsi sebagai bank pengkonfirmasi (*confirming bank*). Dalam hal bank penerus adalah juga sama sebagai bank pengkonfirmasi, maka kewajiban

⁷⁹ UCP 600, *article 4*.

⁸⁰ *Ibid*, *article 2*.

⁸¹ *Ibid*, *artivle 7, 8, 9*.

⁸² *Ibid*, *article 9*.

bank ini adalah sama dengan kewajiban bank penerbit, yaitu melakukan pembayaran, negosiasi atau akseptasi wesel terhadap penerima. Konsekuensinya, bank pengkonfirmasi berkewajiban pula melakukan penelitian kesesuaian dokumen-dokumen yang diajukan dalam L/C sebagai syarat untuk melakukan pembayaran, negosiasi atau ekseptasi.⁸³

Tanggung jawab bank penerbit dan bank pengkonfirmasi terhadap pembayaran L/C juga sama, UCP 600 dalam pasal 7 mengatakan

“an issuing bank is irrevocably bound to honour as of the time it issue the credit..” dan pasal 8 *“A confirming bank is irrevocably bound to honour or negotiate as of time it adds its confirmation to the credit”*

yang artinya pembayaran dapat dimintakan kepada salah satu dari kedua bank tersebut.

Jika bank pengkonfirmasi tidak bersedia melakukan pembayaran L/C dengan alasan-alasan tertentu, maka bank penerbit tetap berkewajiban menggantikannya dan demikian pula sebaliknya. Pembayaran yang dilakukan bank penkonformasi wajib dibayar kembali oleh bank penerbit atau melalui *reimbursing bank* yang ditunjuk bank penerbit karena bank pengkonfirmasi adalah agen dari bank penerbit.⁸⁴

2.5.5 Hubungan Hukum *advising bank* dan *beneficiary*

Hubungan hukum antara bank penerus (*advising bank*) dan penerima (*beneficiary*) tergantung dari fungsi yang dilakukan oleh bank penerus sesuai dengan persyaratan L/C. Bank penerus dapat berfungsi sebagai bank penerus semata, bank pengkonfirmasi, bank penegosiasi, bank pembayar, atau bank pengaksept.

Dalam hal bank penerus murni menjalankan fungsinya sebagai bank penerus, maka kewajibannya terhadap penerima hanya terbatas pada penerusan L/C dan penerusan perubahannya, jika ada. Oleh karena itu, penerima tidak

⁸³ *Ibid*, article 8.

⁸⁴ *Ibid*.

berhak untuk meminta pembayaran L/C dari bank penerus. Tetapi dalam hal bank penerus juga sebagai bank pengkonfirmasi, maka selain meneruskan L/C kepada penerima, bank ini juga melakukan konfirmasi atasnya. Konsekuensinya, penerima dapat memintakan pembayaran L/C kepada bank pengkonfirmasi yang dimaksud, karena kewajiban bank pengkonfirmasi merupakan tambahan kewajiban pembayaran dari bank penerbit terhadap penerima seperti yang dicantumkan dalam pasal 8 UCP 600.⁸⁵

Kemudian jika bank penerus bertindak pula sebagai bank penegosiasi maka kewajiban bank ini yaitu selain meneruskan L/C juga melakukan pembelian dokumen-dokumen yang diajukan penerima. Seterusnya apabila bank penerus ini diminta pula sebagai bank pembayar, maka kewajiban bank ini adalah meneruskan L/C dan melakukan pembayaran kepada penerima. Selanjutnya, apabila bank penerus bertindak pula sebagai bank pengaksep, maka kewajiban bank ini selain meneruskan L/C kepada penerima juga melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang diajukan penerima dan membayarnya pada saat pembayaran jatuh tempo.

UCP 600 *article 14* mengatakan bahwa
“ *A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank must examine a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether or not the documents appear on their face to constitute a complying presentation.*”

Kecuali dalam kapasitas bank penerus murni sebagai bank penerus, maka bank penerus dalam menjalankan fungsi sebagai bank pengkonfirmasi, bank penegosiasi, bank pembayar, atau bank pengaksep wajib melakukan ketelitian atas kesesuaian dokumen-dokumen yang diajukan penerima dengan persyaratan L/C, maka bank tersebut berkewajiban melakukan pembayaran kepada penerima.⁸⁶

⁸⁵ *Op.cit, Pang, page 115.*

⁸⁶ UCP 600, *article 7.*

2.6 Kewajiban-kewajiban Bank

Bank adalah salah satu pihak dalam pembayaran L/C. Dalam kedudukannya sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, keterlibatan bank mutlak diperlukan mengingat pembayaran dengan L/C merupakan transaksi pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan seperangkat aturan atau tata cara institusional perbankan yang dilaksanakan untuk memperlancar dan menjamin terlaksananya transaksi bagi para pihak. Tanpa adanya lembaga perbankan (bank) maka pembayaran L/C tidak dapat terlaksana.

Dengan diterbitkannya L/C, masing-masing pihak yang terlibat dalam pembayaran L/C mempunyai hak serta kewajiban yang mengikat antara satu dan lainnya sebagai bentuk hubungan yang timbul. Secara hukum keterikatan bank atas L/C yang diterbitkan adalah membayar sejumlah uang senilai L/C kepada penerima (*beneficiary*). Bank juga terikat untuk membayar kepada bank lain yang ditunjuk dan diberi kuasa di dalam L/C untuk melakukan pembayaran kepada penerima.

Sementara itu, UCP 600 article 1 sebagai ketentuan internasional L/C mengatur prosedur pelaksanaan L/C secara internasional. UCP memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan pembayaran L/C oleh bank sehingga UCP menjadi pedoman bagi bank dalam melaksanakan pembayaran L/C. UCP berlaku dan mengikat dalam hal bank dan para pihak menyatakan tunduk pada UCP di dalam L/C. UCP 600 article 7, 8, 9 mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab bank dalam pelaksanaan pembayaran.

UCP 600 saat ini digunakan lebih menitikberatkan pengaturan mengenai prosedur pelaksanaan pembayaran L/C yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab bank penerbit dan bank lain yang diberi kuasa oleh bank penerbit untuk membayar, menjamin pembayaran kemudian, mengaksep wesel atau menegosiasi L/C.

Sehubungan itu, kewajiban dan tanggung jawab bank dalam pelaksanaan pemabayaran L/C antara lain meliputi:

1. Pemeriksaan dokumen

Dalam pelaksanaan pembayaran atau pencairan L/C, *nominated bank*, *confirming bank*, jika ada, dan *issuing bank* harus memeriksa semua dokumen yang disebutkan dalam L/C dengan seksama dan hati-hati. Hal ini untuk memastikan apakah dokumen tersebut secara nyata sesuai atau tidak dengan persyaratan dan ketentuan L/C.⁸⁷ Pemeriksaan mengenai kesesuaian dokumen dengan persyaratan dan ketentuan L/C harus dilakukan berdasarkan praktek perbankan internasional. Dokumen-dokumen yang secara nyata tidak sesuai antara satu dengan yang lainnya akan dianggap sebagai ketidak sesuaian dengan persyaratan dan kondisi L/C yang bersangkutan.

2. Penyimpangan dokumen dan pemberitahuannya

Jika *issuing bank* memberi kuasa kepada bank lain untuk membayar, menjamin pembayaran kemudian, mengaksep wesel atau menegosiasi dokumen yang secara nyata sesuai dengan persyaratan dan kondisi L/C, maka *issuing bank* (*confirming bank* jika ada) terikat untuk membayar kembali (*reimburse*) kepada *nominated bank* yang sudah membayar, menjamin pembayaran kemudian, mengaksep wesel-wesel dan menegoisasi dokumen.

Setelah menerima dokumen, *issuing bank* dan/atau *confirming bank*, jika ada, atau *nominated bank* yang bertindak atas nama mereka semata-mata, berdasarkan dokumen itu sendiri harus menentukan apakah dokumen tersebut secara nyata sesuai dengan persyaratan dan ketentuan L/C. Jika dokumen tersebut secara nyata tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan L/C, bank bersangkutan boleh menolak untuk mengambil alih dokumen tersebut.⁸⁸

Bila *issuing bank* menentukan bahwa dokumen yang diserahkan tersebut secara nyata tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi L/C, *issuing bank* berdasarkan pertimbangannya sendiri dapat menghubungi *applicant* untuk

⁸⁷ *Ibid*, article 14.

⁸⁸ *Ibid*, article 16.

menerima penyimpangan-penyimpangan tersebut.⁸⁹ Tetapi hal tersebut tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan. Bila *issuing bank* dan/atau *confirming bank* (jika ada), atau *nominated bank* yang bertindak atas namanya sendiri, memutuskan untuk menolak dokumen, bank tersebut harus memberitahukan keputusannya tersebut dengan teleks (telekomunikasi) atau, bila itu tidak dimungkinkan dengan mempergunakan sarana tercepat lainnya pada kesempatan pertama, tidak boleh lebih dari batas yang telah ditetapkan sejak tanggal penerimaan dokumen.

Pemberitahuan disampaikan kepada bank (*remitting bank*) dari mana bank yang bersangkutan menerima dokumen, atau kepada *beneficiary*, bila bank yang bersangkutan menerima dokumen darinya (*beneficiary*). Pemberitahuan tersebut harus menyebutkan penyimpangan-penyimpangan yang menjadi dasar untuk bank yang bersangkutan menolak dokumen yang diserahkan tersebut.⁹⁰ Bila *issuing bank* dan/atau *confirming bank* (jika ada) lalai untuk melaksanakan ketentuan ini dan/atau lalai terhadap dokumen tersebut untuk kepentingan dari atau mengembalikan dokumen tersebut kepada pengirimnya, maka ia akan kehilangan haknya untuk mengajukan tuntutan bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan L/C.⁹¹

3. Penolakan dokumen terkait daya laku pembayaran atau pencairan *letter of credit*

“a bank assumes no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, or for the general or particular conditions stipulated in a document or superimposed thereon; nor does it assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value, or existence of goods, services, or other performance represented by any document, or for the good faith or acts or omissions, solvency, performance or standing of the consignor, the carrier, the forwarder, the consignee, or the insurer of the goods or any other person.” UCp 600 article 34

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid, article 16.*

⁹¹ *Ibid.*

Bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas bentuk, kesempurnaan, keaslian, pemalsuan, atau akibat hukum dari dokumen apapun, atau atas kondisi umum atau khusus yang disebutkan dalam dokumen atau yang ditambahkan di dalamnya. Bank juga tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas uraian, jumlah, berat, mutu, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai, atau adanya barang-barang yang tercantum dalam dokumen atau atas itikad baik, atau tindakan-tindakan dan/atau kelalaian, kesangupan melunasi pembayaran (*solvency*), pelaksanaan, atau bonafiditas pengirim, pengangkut, *forwarder*, penerima atau penjamin dari barang-barang atau orang lain siapapun.

4. Pengenyampingan tanggung jawab atas keterlambatan penyampaian instruksi

“A bank assumes no liability or responsibility for the consequences arising out of delay, loss in transit, mutilation or other errors arising in the transmission of any messages or delivery of letters or documents, when such messages, letters or documents are transmitted or sent according to the requirements stated in the credit, or when the bank may have taken the initiative in the choice of the delivery service in the absence of such instructions in the credit.

If a nominated bank determines that a presentation is complying and forwards the documents to the issuing bank or confirming bank, whether or not the nominated bank has honoured or negotiated, an issuing bank or confirming bank must honour or negotiate, or reimburse that nominated bank, even when the documents have been lost in transit between the nominated bank and the issuing bank or confirming bank, or between the confirming bank and the issuing bank.

A bank assumes no liability or responsibility for errors in translation or interpretation of technical terms and may transmit credit terms without translating them.” UCP 600 article 35

UCP 600 membebaskan bank dari akibat-akibat yang timbul karena keterlambatan atau hilangnya berita surat atau dokumen dalam perjalanan, atau atas keterlambatan, cacat, atau kesalahan lainnya yang timbul dalam penerusan telekomunikasi. Bank juga tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas kesalahan dalam terjemahan atau penafsiran istilah teknis dan bank berhak untuk meneruskan persyaratan kredit tanpa menerjemahkannya.

5. Pengenyampingan tanggung jawab atas tindakan pihak lain yang diinstruksikan oleh bank

“Disclaimer for Acts of an Instructed Party:

a. A bank utilizing the services of another bank for the purpose of giving effect to the instructions of the applicant does so for the account and at the risk of the applicant.

b. An issuing bank or advising bank assumes no liability or responsibility should the instructions it transmits to another bank not be carried out, even if it has taken the initiative in the choice of that other bank.

c. A bank instructing another bank to perform services is liable for any commissions, fees, costs or expenses ("charges") incurred by that bank in connection with its instructions.

If a credit states that charges are for the account of the beneficiary and charges cannot be collected or deducted from proceeds, the issuing bank remains liable for payment of charges.

A credit or amendment should not stipulate that the advising to a beneficiary is conditional upon the receipt by the advising bank or second advising bank of its charges.

The applicant shall be bound by and liable to indemnify a bank against all obligations and responsibilities imposed by foreign laws and usages.” UCP 600 article 37

Bank yang menggunakan jasa-jasa bank atau bank-bank lain (*advising bank*) untuk tujuan melaksanakan instruksi dari pemohon (*applicant*) melaksanakan instruksi tersebut atas beban dan resiko *applicant*. Jika instruksi-instruksi yang dikirimkannya tidak dilaksanakan, bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab walaupun bank telah mengambil prakarsa sendiri dalam memilih bank-bank lain tersebut (*advising bank*).

Pihak yang memberikan instruksi kepada pihak lain untuk melakukan jasa berkewajiban menanggung biaya-biaya apapun termasuk komisi, *fee*, ongkos, atau biaya yang dipikul oleh penerima instruksi. Apabila L/C menyebutkan bahwa biaya-biaya tersebut adalah atas beban pihak lain dan bukan beban pihak pemberi instruksi, dan apabila biaya-biaya tidak dapat ditagih, maka pihak pemberi instruksi yang paling berkewajiban untuk membayar biaya-biaya tersebut. Pemohon terikat dan berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada bank atas segala kewajiban dan tanggung jawab yang dikenakan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku di negara lain.

6. Pengembalian pembayaran kembali (*reimbursement*) antar bank

Khusus mengenai pengatutan mengenai reimbursemen antar bank, maka UCP mengatur ini khusus dalam article 13 “*Bank to Bank Reimbursement Arrangement*”

“a. If a credit states that reimbursement is to be obtained by a nominated bank ("claiming bank") claiming on another party ("reimbursing bank"), the credit must state if the reimbursement is subject to the ICC rules for bank-to-bank reimbursements in effect on the date of issuance of the credit.

b. If a credit does not state that reimbursement is subject to the ICC rules for bank-to-bank reimbursements, the following apply:

i. An issuing bank must provide a reimbursing bank with a reimbursement authorization that conforms with the availability stated in the credit. The reimbursement authorization should not be subject to an expiry date.

ii. A claiming bank shall not be required to supply a reimbursing bank with a certificate of compliance with the terms and conditions of the credit.

iii. An issuing bank will be responsible for any loss of interest, together with any expenses incurred, if reimbursement is not provided on first demand by a reimbursing bank in accordance with the terms and conditions of the credit.

iv. A reimbursing bank's charges are for the account of the issuing bank. However, if the charges are for the account of the beneficiary, it is the responsibility of an issuing bank to so indicate in the credit and in the reimbursement authorization. If a reimbursing bank's charges are for the account of the beneficiary, they shall be deducted from the amount due to a claiming bank when reimbursement is made. If no reimbursement is made, the reimbursing bank's charges remain the obligation of the issuing bank.

c. An issuing bank is not relieved of any of its obligations to provide reimbursement if reimbursement is not made by a reimbursing bank on first demand.”⁹²

Ketentuan mengenai tata cara *reimbursemen* antar bank, jika *issuing bank* menghendaki agar pembayaran kembali kepada bank pembayar, bank pengaksep, atau bank pelaksana negosiasi, maka pihak-pihak yang bersangkutan terakhir ini (*claiming bank*) berhak menagih kepada pihak lain, maka *issuing bank* seharusnya memberikan instruksi atau kuasa kepada

⁹² *Op. cit.* UCP 600 article 13

reimbursing bank dalam waktu yang tepat untuk membayar tagihan reimbursemen *reimbursing bank* tersebut.

Issuing bank tidak boleh meminta *claiming bank* untuk memberikan suatu pernyataan kepada *reimbursing bank* bahwa dokumen telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kredit. *Issuing bank* tidak dapat menolak dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali (reimburse) jika dan bilamana pembayaran kembali tidak diterima oleh *claiming bank* dari *reimbursing bank*. *Issuing bank* bertanggung jawab kepada *claiming bank* atas kerugian bunga jika pembayaran kembali tidak dilaksanakan oleh *reimbursing bank* pada penagih pertama atau dengan cara lain yang tercantum dalam kredit atau yang telah disepakati bersama.

Biaya yang telah dikeluarkan oleh *reimbursing bank* merupakan *beban issuing bank*. Tetapi dalam hal biaya-biaya dibebankan kepada pihak lain maka hal tersebut merupakan tanggung jawab *issuing bank* untuk menyebutkannya dalam L/C yang bersangkutan dan dalam otorisasi reimbursemen tersebut. Dalam hal biaya-biaya dikeluarkan oleh *reimbursing bank* adalah atas beban pihak lain yang maka biaya-biaya tersebut dapat ditagih dari *claiming bank* pada saat L/C tersebut dibayar. Dalam hal L/C tersebut tidak dibayar, biaya-biaya yang dipikul *reimbursing bank* tetap merupakan tanggung jawab *issuing bank*.

Apabila diperlukan lebih jauh dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapatlah terlihat bahwa UCP tidak hanya mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab bank saja dalam melaksanakan pembayaran L/C, akan tetapi juga memberikan perlindungan bagi bank yakni dengan memberikan batasan atas kewajiban dan tanggung jawab bank dalam pelaksanaan pembayaran L/C. Oleh karena ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pedoman dan dasar hukum bagi bank dan para pihak dalam melaksanakan pembayaran L/C, maka dalam hal terjadi masalah-masalah atau perselisihan dalam proses pembayaran L/C yang berkaitan langsung dengan bank, penyelesaian harus didasarkan pada ketentuan-

ketentuan tersebut di atas sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab yang telah ditentukan.

Tujuan dari L/C adalah memastikan bahwa penerima memperoleh pembayaran dan pemohon memperoleh barang melalui penguasaan *document of title* dari barang tersebut.⁹³ Syarat pembayaran L/C adalah penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Penyerahan dokumen-dokumen ini merupakan ketentuan agar L/C dapat dibayar atau diaksep dan dibayar pada saat jatuh tempo. Dokumen-dokumen tersebut adalah dasar utama untuk menentukan sikap bank dalam rangka pembayaran L/C.⁹⁴

Bank dan pihak-pihak lainnya dalam merealisasikan L/C hanya berurusan dengan dokumen-dokumen saja. Sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan kepada bank telah sesuai dengan persyaratan L/C, bank harus melakukan pembayaran atau pencairan dokumen-dokumen persyaratan L/C tersebut.⁹⁵ Inti dari realisasi L/C adalah kesesuaian dokumen-dokumen dengan persyaratan L/C, Oleh karena itu, bank harus melakukan penelitian atas dokumen-dokumen tersebut untuk dasar menentukan apakah dapat dibayar atau tidak.

Bank wajib melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang diajukan kepadanya dengan ketelitian yang wajar untuk menentukan apakah dokumen-dokumen telah memiliki kesesuaian dengan persyaratan L/C.⁹⁶ Ukuran kesesuaian tersebut didasarkan pada standar praktik perbankan internasional. Dokumen-dokumen yang tidak konsisten, merupakan cerminan bahwa tidak adanya kesesuaian antara dokumen dan L/C.

Keputusan untuk menentukan dokumen-dokumen telah atau belum sesuai dengan persyaratan dalam L/C dan dokumen-dokumen konsisten satu dengan yang lainnya sepenuhnya didasarkan pada penelitian bank, bukan berdasarkan

⁹³ Maurice Megrah, "Risk Aspect of Irrevocable Documentary Credit", *Arizona Law Review*, vol.24 num.2, 1982, page 255.

⁹⁴ *Op.cit*, UCP 600, article 5.

⁹⁵ *Ibid*, article 5.

⁹⁶ *Ibid*, article 14.

pemahaman pihak lain. Penelitian dokumen-dokumen semacam ini dinamakan penelitian berdasarkan “tampak muka” (*appear on their face*). Bank ini perlu meneliti lebih jauh dari.⁹⁷

Standar praktik perbankan internasional yang merupakan ukuran untuk menentukan kesesuaian dokumen dengan ketentuan dalam L/C tidak membatasi kewajiban bank hanya untuk melaksanakan ketelitian yang wajar ketika meneliti dokumen-dokumen. Ukuran tersebut dimaksudkan untuk menentukan cakupan dimana ketelitian yang wajar diaplikasikan, karena pada UCP 600 article 5 ditegaskan bahwa bank pada dasarnya hanya berurusan dengan dokumen dan tidak bertanggung jawab terhadap kenyataan terhadap barang-barang yang objeknya telah diperjanjikan.

Bank dalam meneliti dokumen-dokumen dan menentukan sikap menerima atau menolak dokumen-dokumen tersebut serta memberitahukan dokumen-dokumen tersebut serta memberitahukan pihak pengirim dokumen-dokumen yang bersangkutan hanya punya waktu maksimum sesuai dengan pengaturan yakni dengan jangka waktu masing-masing maksimal lima hari kerja.⁹⁸ Kewajiban-kewajiban bank sebagai pihak yang berurusan dengan dokumen-dokumen (*deal in document*), yang secara garis besar yakni:

1. Bank wajib memeriksa semua dokumen dengan ketelitian yang wajar untuk memperoleh kepastian bahwa dokumen-dokumen itu secara formal (*on their face*) telah sesuai dengan L/C. Dokumen yang tidak tampak sesuai satu sama lainnya dianggap tidak sesuai dengan syarat-syarat ketentuan L/C.⁹⁹
2. Bank yang memberi kuasa kepada bank lain untuk membayar, membuat pernyataan tertulis pembayaran berjangka, mengaksep atau menegosiasikan

⁹⁷ A.G Walker, “*Export Practise and Documentary*”, (London: Butterworths, 1987), pages 152-163.

⁹⁸ *Op.cit.* UCP 600 article 14.

⁹⁹ *Ibid.*

wesel/dokumen, maka bank yang memberi kuasa tersebut akan terikat untuk mereimburse pembayaran.¹⁰⁰

3. *Issuing bank* setelah menerima dokumen dan menolak/menilai tidak sesuai dengan syarat atau ketentuan L/C yang bersangkutan, harus menetapkan apakah akan menerima atau menolaknya. Untuk pemeriksaan dokumen guna menetapkan diterima atau ditolak harus mempunyai waktu yang layak yakni maksimal lima hari kerja.¹⁰¹
4. Penolakan dokumen harus diberitahukan melalui alat telekomunikasi atau sarana tercepat dengan mencantumkan penyimpangan-penyimpangan (*discrepancy*) yang ditemui dan minta penegasan status dokumen tersebut.¹⁰²
5. *Issuing bank* akan kehilangan hak menuntut bahwa dokumen-dokumen itu tidak sesuai dengan syarat L/C, apabila lalai bertindak seperti yang telah disebutkan.¹⁰³
6. Bila bank pengirim dokumen (*remitting bank*) menyatakan terdapat penyimpangan pada dokumen dan memberitahukan bahwa pembayaran, pengakseptasi draft atau penegosiasian draft dengan syarat atau ketentuan dalam L/C telah dilakukan, maka *issuing bank* tetap berkewajiban memeriksa kembali sesuai ketentuan UCP. Tindakan *remitting bank* yang berdasarkan syarat atau ketentuan tersebut hanya menyangkut hubungan *remitting bank* dengan pihak yang memberikan kuasa.¹⁰⁴
7. Dalam UCP 600 *article* 33-37 menyatakan bahwa dianggap tidak terikat berkewajiban atau bertanggung jawab mengenai:¹⁰⁵
 - a. Bentuk, kecukupan, ketelitian, keaslian, pemalsuan atau keabsahan menurut hukum dari tiap-tiap dokumen;

¹⁰⁰ *Ibid*, *article* 7.

¹⁰¹ *Ibid*, *article* 16.

¹⁰² *Ibid*.

¹⁰³ *Op.cit*, Soepriyo Andhibroto, hal 63.

¹⁰⁴ *Ibid*.

¹⁰⁵ *Op.cit*, UCP 600 *article* 34.

- b. Syarat-syarat khusus yang tertera dalam dokumen-dokumen atau yang ditambahkan padanya;
- c. Uraian, kuantitas, berat, kualitas, kondisi pengepakan, penyerahan, nilai atau adanya barang-barang;
- d. Bank-bank juga dianggap tidak terikat kewajiban atau tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena keterlambatan dan atau hilang dalam pengiriman berita-berita, surat-surat atau dokumen-dokumen, atau karena setiap kesalahan dalam meneruskan berita telekomunikasi atau terjemahannya dan bank mempunyai hak untuk mengirimkan syarat-syarat L/C tanpa menerjemahkannya;
- e. Bank-bank tidak terikat kewajiban atau tanggung jawab sebagai akibat yang timbul karena terputusnya bisnis mereka disebabkan hal-hal diluar kekuasaannya, karena pemogokan paksaan penutupan, perang, pemberontakan dan sebagainya, kecuali dikuasakan secara khusus, pada saat bisnis mereka berjalan kembali, bank-bank tidak akan melakukan pembayaran, membuat pernyataan pembayaran berjangka, mengaksep atau menegosiasi atas dasar L/C yang telah daluarsa selama terputusnya bisnis mereka itu;
- f. Bila bank mempergunakan jasa-jasa bank lain dalam melaksanakan instruksi *applicant*, maka hal tersebut adalah atas beban dan resiko *applicant*;
- g. Bank tidak bertanggung jawab bila instruksi yang telah dikirimkannya kepada bank lain tidak dilaksanakan oleh bank lain tersebut, walaupun bank lain itu ditentukan sendiri;
- h. Bank dijamin oleh *applicant* terhadap kewajiban dan tanggung jawab yang dikenakan oleh hukum dan kebiasaan-kebiasaan Negara lain;
- i. *Issuing bank* harus menegaskan kepada *reimbursing bank* dalam *reimbursement authorization* bahwa dalam *reimbursement claim* yang diajukan oleh bank yang membayar, mengaksep atau menegosiasi tidak boleh mencantumkan pernyataan bahwa telah dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam L/C;

- j. *Issuing bank* berkewajiban melakukan reimbursement *bila reimbursing bank* tidak melaksanakannya;
- k. Kerugian bunga yang disebabkan tidak dibayarnya pada kesempatan pertama oleh *reimbursing bank* atas *reimbursing claim* dari bank yang membayar, mengaksept, atau menegosiasi menjadi tanggung jawab *issuing bank*.¹⁰⁶

2.6 Penyimpangan (*discrepancy*)

Pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan oleh eksportir (*beneficiary*) kepada bank (*issuing bank, confirming bank, nominated bank*) sangatlah penting. Hal ini mengingat bahwa pembayaran atau negosiasi atau ekseptasi oleh bank hanya didasarkan atas penyerahan dokumen-dokumen dan bukan atas penyerahan barang-barang.

Dalam tahap tersebut bank harus mengambil keputusan apakah dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya tersebut telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam L/C. Tentunya semua pihak, baik *beneficiary*, bank, maupun applicant, menginginkan agar semua dokumen-dokumen yang diserahkan benar-benar sesuai dengan syarat-syarat dalam L/C.

Namun, adakalanya dokumen-dokumen yang diserahkan kepada bank tersebut tidak benar-benar sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam L/C. Ketidaksesuaian/penyimpangan antara dokumen-dokumen dengan syarat dan ketentuan dalam L/C inilah yang dikenal dengan istilah *discrepancy*. Penyimpangan/*discrepancy* dapat terjadi karena *beneficiary* tidak dapat memenuhi persyaratan dalam L/C, yaitu pengadaan dokumen-dokumen sebagaimana mestinya (yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam L/C), baik karena kesulitan teknis, kesulitan pemahaman terhadap isi L/C, atau karena kelalaian dalam pembuatan dokumen.

Discrepancies dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu yang sifatnya dapat diperbaiki (*correctable*) dan yang sifatnya tidak diperbaiki

¹⁰⁶ *Ibid, article 13.*

(*uncorrectable*). Yang disebut dengan *correctable discrepancy* adalah penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh kekeliruan kecil seperti keterangan yang salah dalam *commercial invoice* (faktur dagang), kesalahan dalam tanggal, kesalahan pengetikan dalam penulisan nama pelabuhan dalam *bill of lading*. Kekeliruan semacam ini disebut juga *minor discrepancies* dan biasanya dapat diperbaiki oleh *eksportir*.

Sedangkan yang dimaksud dengan *uncorretable discrepancies* adalah penyimpangan-penyimpangan yang dianggap besar dan tidak dapat diperbaiki secara langsung oleh *beneficiary*. Kekeliruan macam ini dinamakan *major discrepancies*, misalnya kesalahan dalam pengapalan barang, barang-barang dikirimkan ke pelabuhan (tujuan) yang salah.¹⁰⁷

Penyimpangan-penyimpangan/*discrepancies* yang mungkin terjadi pada dokumen-dokumen yang diserahkan kepada bank (*issuing bank, nominated bank, confirming bank*) antara lain:¹⁰⁸


- a. *Discrepancies* pada draft/wesel, meliputi:
 1. Tidak terdapat nomor L/C atau salah menuliskan nomor L/C.
 2. Nilai dari draft/wesel lebih besar daripada nilai L/C.
 3. Tandatangan penarik wesel tidak tercantum.
 4. Wesel diserahkan setelah tanggal jatuh tempo.
 5. Wesel ditarik bukan oleh *beneficiary* yang ditunjuk di dalam L/C.
- b. *Discrepancies* pada *bill of lading*, meliputi:
 1. Nama pelabuhan muat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam L/C.
 2. Keterangan mengenai barang-barang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam L/C.
 3. Nama pelabuhan tujuan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam L/C.
 4. Penyerahan lembaran-lembaran *bill of lading* tidak merupakan keseluruhan dokumen yang lengkap.

¹⁰⁷ *Op.cit*, UCP 600 article 16

¹⁰⁸ Roselyne Hutabarat, "*Transaksi Ekspor-Import*" (Jakarta: Erlangga, 1997), hal. 209-210.

5. Nama dan alamat pihak yang harus diberitahu di tempat tujuan tidak/salah dicantumkan.
- c. *Discrepancies* pada *commercial invoice* (faktur dagang), meliputi :
1. *Invoice* tidak dikeluarkan oleh *eksportir/beneficiary* dan tidak ditandatangani.
 2. Pihak yang dialamatkan pada *invoice* salah.
 3. Uraian barang tidak benar-benar sama dengan yang tercantum dalam syarat L/C.
 4. Jumlah unit pengepakan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam *bill of lading*.
- d. *Discrepancies* pada *insurance certificate*, meliputi:
1. Resiko-resiko yang disyaratkan dalam L/C belum semuanya ditutup.
 2. Diterbitkan bukan oleh suatu perusahaan asuransi.
 3. Mata uang yang digunakan dalam perjanjian asuransi tidak sama dengan yang digunakan dalam L/C.
 4. Dokumen asuransi diserahkan tidak lengkap dengan asli.
 5. Uraian barang-barang yang diasuransikan tidak sesuai/tidak tepat seperti yang tercantum dalam L/C.
- e. *Discrepancies* pada *certificate of weight*, meliputi:
1. Berat yang dicantumkan dalam *certificate of weight* tidak sama dengan berat yang diisyaratkan dalam L/C.
 2. Keterangan mengenai berat barang tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
- f. *Discrepancies* pada *inspection*, meliputi:
1. Tidak dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
 2. Daftar barang-barang yang tertera dalam *certificate of inspection* tidak sesuai dengan dokumen lainnya
- g. *Discrepancies* pada *packing list*, meliputi:
1. Tidak menyebutkan isi dari setiap peti atau pengepakan atau kemasan lainnya

2. Keterangan mengenai barang-barang dalam pengepakan berbeda atau tidak konsisten yang tercantum dalam faktur.
- h. *Discrepancies* pada *certificate of origin*, meliputi:
1. Tidak dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
 2. Keterangan yang tercantum dalam *certificate of origin* tidak konsisten dengan dokumen pengapalan yang bersangkutan.
 3. Negara asal yang bersangkutan dalam *certificate of origin* tidak sesuai dengan yang disebut di dalam L/C.



BAB III

PEMERIKSAAN DOKUMEN DALAM PENCAIRAN ATAU PEMBAYARAN *LETTER OF CREDIT*

Dalam UCP 600 disebutkan bahwa: “semua pihak yang bersangkutan berurusan dengan dokumen-dokumen dan bukan dengan barang-barang..”¹⁰⁹ Bahkan dalam UCP 500 pasal 2 mengatakan bahwa bank akan membayar, mengakseptasi, menegosiasi: “atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditetapkan, asalkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam L/C yang bersangkutan.”¹¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat dilihat betapa pentingnya dokumen-dokumen dalam transaksi perdagangan dengan menggunakan L/C. Karena pada dasarnya inti dari realisasi perdagangan dengan L/C adalah pencairan atau pembayaran L/C akan dilakukan dengan adanya penyerahan dokumen. Bank tidak akan membayar atau menegosiasi atau mengakseptasi wesel yang ditarik oleh *eksportir/beneficiary* dengan berpatokan pada antara lain apakah barang sudah diterima oleh *importer/applicant*. Bank akan membayar atau menegosiasi atau mengakseptasi wesel yang ditarik oleh *eksportir/beneficiary* apabila dokumen-dokumen telah diserahkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam L/C.¹¹¹

Sangatlah penting agar bank (*paying bank, negotiating bank, accepting bank*) memeriksa dengan seksama dokumen-dokumen yang diserahkan oleh *beneficiary/eksportir*, apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam L/C.¹¹² Oleh sebab itu amanat yang sekaligus merupakan syarat-syarat

¹⁰⁹ *Op.cit*, UCP 600 article 4.

¹¹⁰ *Op.cit*, UCP 500 article 2.

¹¹¹ *Op. cit*, Emmy Pangaribuan Simanjuntak, hal. 56.

yang dicantumkan dalam L/C haruslah lengkap dan tepat, dan tidak mencantumkan rincian yang terlalu berlebihan. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerancuan dan salah pengertian, baik dari pihak *eksportir/beneficiary* ketika melakukan penyerahan dokumen, maupun dari pihak bank ketika melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan tersebut.

UCP 600 mewajibkan Bank melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang diajukan kepadanya secara ketelitian yang wajar untuk menentukan apakah dokumen-dokumen telah memiliki kesesuaian dengan persyaratan yang tercantum dalam L/C. Dokumen-dokumen yang diserahkan harus sesuai benar dengan persyaratan dalam L/C, selain itu antara dokumen yang satu dengan yang lain harus konsisten. Bahkan pada dasarnya pemeriksaan sudah harus dilakukan pada saat pembukaan L/C. Dalam hal ini bank pembuka harus meneliti apakah syarat penentuan dokumen dalam L/C mungkin dipenuhi oleh *eksportir/beneficiary*.

Tahap yang dianggap paling menentukan dan paling rawan terjadi kesalahan adalah pada tahap di mana *eksportir/beneficiary* menyerahkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C kepada bank, untuk memperoleh pembayaran, negosiasi atau akseptasi. Bank (dalam hal ini baik *paying bank*, *negotiating bank*, maupun *accepting bank*) benar-benar memeriksa kesesuaian dokumen-dokumen tersebut secara teliti, apabila tidak ingin timbul permasalahan di kemudian hari.

Ukuran kesesuaian dokumen dalam pemeriksaan dokumen-dokumen yang menjadi prasyarat L/C tidak pernah dengan jelas dan rinci diatur baik dalam UCP 500 maupun UCP 600. Dalam UCP 500 seluruh dokumen harus memiliki kesesuaian yang mutlak dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam L/C, sedangkan dalam UCP 600 pasal 14, selama dokumen-dokumen yang ditunjukkan tidak bertentangan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam L/C maka dianggap sesuai. Oleh sebab itu terdapat beberapa perbedaan mengenai ukuran kesesuaian tersebut. Salah satu ukuran kesesuaian yang dimaksud adalah

¹¹² John F. Dolan, "*The Law of Letter of Credit: Commercial and Standby Credits*", (Detroit: Warren, Gorham&Lamont, 1996) pages 6-3.

doktrin kesesuaian mutlak (*doctrine of strict compliance*). Menurut doktrin ini dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C harus benar-benar dipenuhi sebagaimana mestinya. Perbedaan substansial atau non-substansial, antara L/C dan dokumen-dokumen yang diserahkan penerima L/C tidak diperkenankan, dan dapat disebut sebagai penyimpangan (*discrepancy*).¹¹³

Selain doktrin *strict compliance* ada juga doktrin lain sehubungan dengan masalah kesesuaian yang wajar (*doctrine of substantial compliance*). Menurut doktrin ini, dokumen-dokumen yang diajukan cukup secara substansinya saja yang sesuai dengan persyaratan L/C. Kesalahan ketik pada dokumen dianggap bukan bersifat substansi sehingga dapat diabaikan oleh bank penerbit dalam rangka melakukan pembayaran kepada penerima L/C.

3.1 Doktrin *Strict Compliance*

3.1.2 Latar Belakang Lahirnya Doktrin *Strict Compliance*

Dalam kegiatan pembukaan dan pelaksanaan L/C, para pihak hanya berurusan dengan dokumen dan bukan dengan barang, jasa, atau hal-hal lain di luar dokumen prasyarat L/C. Penyelesaian pembayaran hanya akan dilakukan berdasarkan tata cara pemeriksaan dokumen yang telah ditetapkan dalam UCP. Tata cara pemeriksaan dokumen yang dilakukan menurut doktrin *strict compliance*, menuntut dokumen-dokumen yang diajukan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan L/C.¹¹⁴

Doktrin *strict compliance* timbul karena aturan UCP pada awalnya (UCP500) hanya mengamanatkan bank sebagai pemeriksa dokumen-dokumen dalam rangka pencairan L/C berdasarkan tampak muka (*appear on their face*) yang pada dasarnya tidak ada pengaturan khusus mengenai standar pemeriksaan dokumen yang ditetapkan. Sehingga timbul beberapa penafsiran mengenai standar pemeriksaan dokumen-dokumen dalam rangka pencairan L/C, yang salah satunya yakni berdasarkan prinsip doktrin *strict compliance*.

¹¹³ *Ibid*, page 277.

¹¹⁴ *Op. cit*, E.P Ellinger, page 280.

3.1.1 Definisi Doktrin Strict Compliance

Dalam beberapa definisi yang diberikan oleh hakim dalam memeriksa kasus yang berkaitan dengan tata cara pemeriksaan dokumen: dalam kasus *Equitable Trust Co. New York vs. Dawson Partners, Ltd*, hakim berpendapat: *“There is no room for documents which are almost the same, or which will do just as well; if the bank does as it is told, it is safe; if it declines to do anything else, it is safe; if it departs from the conditions laid down, it acts at own risk.”*¹¹⁵

Sedangkan dalam kasus *English, Scottish, and Australian Bank, Ltd vs. Bank of South Africa*, hakim Bailhache J mengatakan:

*“it is elementary to say that a person who ships in reliance on a letter of credit must do so in exact compliance with its terms. It is also elementary to say that bank is not bound or indeed entitled to honour draft presented to it under a letter of credit unless those draft with the accompanying documents are in strict accord with the credit as opened”*¹¹⁶

Dalam kasus *Lamborn vs. Lake Shore Banking & Trust Co.* *Smith J* juga mengatakan: *“a party who is entitled to draw against a letter of credit must strictly observe the terms and conditions under which the credit is to become available, and, if he does not, and the bank refuses to honor his draft, he has no cause of action against the bank”*¹¹⁷

Doktrin *strict compliance* mulai dikenal dan berkembang di tahun 1972 dalam pengadilan Inggris, hingga saat ini dipakai di hampir seluruh Negara civil law. Dalam transaksi L/C, doktrin *strict compliance* tidak berlaku *the rule of insignificance*, yang artinya, meskipun kewajiban bank dalam memeriksa dokumen hanya dilakukan secara wajar dan sebatas penelitian “tampak muka” (*on their face*), namun bank tetap harus melaksanakan kewajibannya secara ketat dan teliti (*strictly*), sehingga pemohon tetap dapat merasa aman dan terlindungi terhadap dokumen yang telah menjadi prasyarat dalam transaksi L/C dimana dokumen tersebut menjadi tanggung jawab bank untuk mengumpulkannya dari pihak penerima (*beneficiary*).

¹¹⁵ *Op.cit*, Johan Schelin, page 21.

¹¹⁶ *Op.cit*, John Dohlan, page 6.12

¹¹⁷ *Ibid*, page 6-111

Berdasarkan hubungan hukum antara pemohon (*applicant*) dan bank penerbit (*issuing bank*), bank berkewajiban meneliti dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan tunduk pada doktrin *strict compliance*, tetapi doktrin *strict compliance* juga berlaku pada semua kontrak yang timbulkan berkaitan dengan kegiatan transaksi L/C yang dilakukan: kontrak antara *buyer* dan *banker*, kontrak antara *banker* and *seller*, dan juga antara *issuing bank* dan *advising bank*.

Kelanjutannya Jika terdapat perbedaan, bank penerbit tidak berkewajiban melakukan pembayaran kepada penerima L/C. Jika pembayaran dilakukan atas dasar pengajuan dokumen tidak sesuai dengan L/C, maka bank penerbit akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pembayaran kembali kepada pemohon L/C. Untuk mengatasinya, bank penerbit bisa meminta persetujuan lebih dahulu kepada pemohon L/C sebelum melakukan pembayaran L/C kepada penerima L/C. Jika pemohon menyetujui penyimpangan tersebut, maka bank penerbit berkewajiban untuk melakukan pembayaran L/C.

3.1.2 Varian Doktrin *Strict Compliance*

Doktrin *strict compliance*, menundukan dirinya pada kontrak yang telah disepakatinya untuk dipenuhi dalam prasyarat L/C. Setiap dokumen harus benar terpenuhi dan seluruhnya sesuai perjanjian tersebut. Standar terpenuhinya kesesuaian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam kegiatan L/C pada kenyataanya dilihat dari dua sudut pandang:¹¹⁸

a. *strict literal compliance*

Para penganut *strict literal compliance*, menekankan tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh bank harus dipastikan sesuai dengan prasyarat dokumen L/C, tanpa diperbolehkan adanya sedikitpun kesalahan antara dokumen dan prasyarat yang harus dipenuhi dalam L/C.

Ketatnya standar yang ditetapkan dalam tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh bank tanpa mengijinkan adanya sedikitpun kesalahan yang

¹¹⁸ Johan Schelin, "*Letter of Credit and The Doctrine of Strict Compliance*", (Uppsala: University of Uppsala, 2004), page 23.

dilakukan seringkali dikritik oleh pihak pemohon yang menganggap bank terlalu ambisius dan perfeksionis dalam hal terjadi penyimpangan dan tidak ada sedikit pun toleransi atasnya, yang pada prakteknya sering kali terjadi kesalahan-kesalahan yang memang tidak dapat dihindarkan dalam proses pencairan atau pembayaran L/C.¹¹⁹

Dalam kebanyakan kasus, bank diperbolehkan menyuruh pemohon untuk memperbaikinya, dan jika tidak ada waktu bagi pemohon untuk memperbaiki mengingat jangka waktunya yang terbatas, bank tetap dapat melakukan pembayaran dengan syarat klaim yang dapat dilakukan oleh bank di kemudian hari apabila terdapat masalah terkait penyimpangan dokumen yang dilakukan tersebut.¹²⁰ Dalam rangka pemeriksaan dokumen “tampak muka” memiliki arti bahwa bank hanya bertanggung jawab terkait dengan formalitas dokumen dan tidak memiliki wewenang apabila terjadi penyimpangan secara materiil.

Jadi, dalam *strict literal compliance*, adanya penyimpangan dalam bentuk sekecil apapun tidak dapat ditolerir karena bank tidak dapat menilai dampak yang dapat terjadi atas besar-kecilnya penyimpangan atas dokumen.¹²¹

b. wide literal compliance

Beberapa pemikiran berkembang dan meminta *wide literal compliance*, di mana penyimpangan-penyimpangan atas dokumen masih dapat ditolerir sepanjang penyimpangan-penyimpangan tersebut bukannya suatu yang tidak dapat diperbaiki (*patent error*).¹²²

Hal ini, atas dasar bahwa dalam kenyataan transaksi yang dilakukan sering kali, kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan yang tidak disengaja dan tidak dapat dihindari, dan sangatlah tidak realistis, apabila seluruh

¹¹⁹ *Ibid*, page 24.

¹²⁰ *Op.cit.* Jack, page 8.18

¹²¹ *Op.cit.* Johan Schelin, page 23

¹²² *Ibid*, page 24

transaksi L/C dibatalkan hanya karena adanya kesalahan yang dianggap sebagai kesalahan teknis semata yang pada dasarnya sama sekali tidak mempengaruhi substansi dari apa yang telah dipersyaratkan didalamnya.¹²³

Penyimpangan yang dilakukan tidak boleh mempengaruhi esensi didalam prasyarat L/C. Apabila penyimpangan tidak dapat dihindarkan, bank dapat memintakan persetujuan pemohon terhadapnya. Dalam beberapa situasi, biasanya apabila penyimpangan yang dilakukan terkait dengan substansi yang diperjanjikan, maka pembeli dapat menegosiasikan hal tersebut dengan memintakan diskon kepada penjual atau keuntungan lain yang dapat dimungkinkan untuk diberikan.

Namun, penyimpangan yang terjadi tetap tidak boleh mengakibatkan adanya penyesalan oleh pembeli di kemudian hari atas transaksi jual beli yang dilakukannya. Oleh karena itu, bank tetap harus memutuskan, apakah sebuah kesalahan kecil tersebut dapat mempengaruhi esensi keseluruhan dokumen yang dipersyaratkan.

3.1.3 Prosedur Doktrin Strict Compliance

Dalam melakukan tata cara pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya, bank (*issuing bank, confirming bank, nominated bank*) akan memutuskan apakah dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam L/C. Pasal 9a UCP 500 menyebutkan bahwa irrevocable credit merupakan jaminan yang pasti akan adanya pembayaran, akseptasi, negosiasi, asalkan dokumen-dokumen yang diminta sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam L/C. Dengan kata lain dokumen-dokumen tersebut tidak mengandung penyimpangan/*discrepancies*.

Dalam beberapa pasal yang terdapat dalam UCP 500, beberapa kali disebutkan kata-kata:

“Banks must examine all documents stipulated in the Credit with reasonable care to ascertain whether or not they appear on their face to be in compliance with the

¹²³ *Op.cit.* Jack, page 8.20

terms and conditions of the Credit. Compliance of the stipulated documents on their face with the terms and conditions of the Credit shall be determined by international standard banking practice as reflected in these Articles. Documents which appear on their face to be inconsistent with one another will be considered as not appearing on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit.” UCP 500 article 13

“asalkan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada bank sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari kredit”. Hal ini dapat diartikan bahwa kesesuaian antara dokumen-dokumen yang diserahkan *beneficiary* dengan syarat yang tercantum dalam L/C adalah syarat untuk terjadinya pembayaran, akseptasi atau negosiasi.

Dengan kata lain tidak akan ada pembayaran, negosiasi, akseptasi apabila dokumen-dokumen yang diserahkan kepada bank tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam L/C.

Namun dalam hal penolakan tersebut harus selalu diingat mengenai pemberitahuan dengan segera akan keputusan dari bank mengenai penolakan tersebut, disertai keterangan-keterangan mengenai penyimpangan yang menjadi dasar dari penolakan tersebut. Jangka waktu tersebut tidak boleh melebihi hari kerja perbankan yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam UCP 600 pasal 14d ditegaskan mengenai tata cara pemeriksaan dokumen yang dilakukan bahwa *“Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit.”*

Berbeda dengan ketentuan dalam UCP 500, ketentuan UCP 600 memberi kebebasan terhadap penyerahan dokumen yang dilakukan dan pemeriksaannya asalkan dokumen-dokumen tersebut tidak bertentangan dengan syarat dan ketentuan dalam L/C.

Lalu apakah setiap ditemukannya penyimpangan-penyimpangan/*discrepancies* dalam dokumen-dokumen yang diserahkan, bank harus menolak untuk mengambil alih dokumen-dokumen tersebut? Apabila dokumen yang menyimpang tersebut terjadi karena kesalahpahaman isi L/C, atau karena

kesalahan ketik, besar kemungkinan dapat diperbaiki oleh penjual/ *beneficiary*, sepanjang jangka waktu berlaku L/C masih memungkinkan.¹²⁴

Adanya kemungkinan untuk diperbaiki inilah yang mungkin menjadi dasar pertimbangan dari bank (*issuing bank*) untuk meminta pengecualian kepada *applicant* terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam dokumen-dokumen tersebut.¹²⁵ Namun, yang harus diingat adalah bahwa bukan bank yang menentukan apakah suatu penyimpangan/*discrepancy* dapat diterima atau dibetulkan untuk melanjutkan transaksi dengan L/C tersebut, tetapi importir atau *applicant* yang menentukan.¹²⁶

Oleh sebab itu, tindakan bank dengan menghubungi *applicant* untuk memberitahu atau meminta pengecualian atas adanya suatu penyimpangan/*discrepancy* sangatlah penting, bukan hanya untuk kepentingan importir/*applicant*, tetapi juga untuk kepentingan bank itu sendiri.

3.2 Doktrin *Substantial Compliance*

3.2.1 Latar Belakang Lahirnya Doktrin *Substantial Compliance*

Pemeriksaan dokumen secara mutlak, yang berarti dilakukan baik secara materi maupun formil, kata demi kata, huruf demi huruf dalam dokumen-dokumen persyaratan L/C akan sulit dilakukan didalam dunia perbankan.¹²⁷ Karena pada prakteknya sering kali kesalahan-kesalahan secara teknis memang sering terjadi, dan tidak dapat dihindarkan. Meskipun kesalahan terjadi, tetapi belum tentu ini mengurangi substansi atau isi materi yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Perbedaan pemahaman pada saat memeriksa dokumen-dokumen dalam rangka pencairan atau pembayaran L/C dalam menentukan apakah dokumen-dokumen telah sesuai atau belum dengan persyaratan dan ketentuan L/C sering

¹²⁴ *Op.cit*, Ramlan Ginting, hal 129.

¹²⁵ *Op.cit*, UCP 500 *article* 14c.

¹²⁶ *ibid.*

¹²⁷ *Op. cit*, Ramlan Ginting, hal. 302

terjadi. Perbedaan pemahaman ini berakibat fatal, karena dapat mengakibatkan terjadinya penolakan atau penundaan pembayaran L/C. Oleh karena proses pencairan atau pembayaran L/C merupakan inti dari transaksi melalui L/C, maka dibutuhkan keleluasaan dalam menterjemahkan dokumen-dokumen demi memperhitungkan “*good faith*” atau itikad baik dari para pihak, terutama dalam hal ini adalah *beneficiary*, agar tidak menghilangkan haknya untuk mendapatkan pencairan atau pembayaran L/C.

Untuk menghindari gagal terjadinya transaksi yang dilakukan melalui pembukaan L/C, maka dalam revisi terbarunya sejak UCP 500, dikeluarkannya suatu ketentuan baru yang lebih mentolerir penyimpangan-penyimpangan dokumen-dokumen yang diserahkan sepanjang tidak bertentangan dengan substansi dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam L/C, atau yang lebih dikenal dengan doktrin *substantial compliance*.

3.2.1 Definisi Doktrin Substantial Compliance

*“Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit”.*¹²⁸

Substantial compliance memiliki pengertian bahwa persyaratan dalam L/C tidak seluruhnya harus terpenuhi secara sempurna, tetapi boleh hanya sebatas mirip. Pada umumnya doktrin substansial compliance yang mengutamakan esensi atau (secara materiil) ketimbang kesalahan formil yang umumnya berupa kesalahan-kesalahan teknis kebanyakan dipakai di Amerika Serikat dalam beberapa kasusnya.¹²⁹ Kebanyakan Negara-negara liberal juga akhirnya telah mengadopsinya, menggunakan doktrin *substantial compliance* sebagai acuan dalam tata cara pemeriksaan dokumen dalam L/C.¹³⁰ Hal ini dapat diartikan

¹²⁸ *Op. cit*, UCP 600 article 14 (d).

¹²⁹ *Op.cit*, Jack, page 820.

¹³⁰ *Ibid*, page 810

*“where a letter of credit is substantially complied with every reasonable effort should be made by the court to uphold its validity particularly where the objections are technical in nature and made only in an effort to escape from the legal effect of business bargain.”*¹³¹

Hal ini berarti penyimpangan terhadap dokumen diperbolehkan apabila dinilai, dokumen tersebut tetap dapat diyakini tidak akan mengurangi sedikitpun maksud dan tujuan dari perjanjian L/C tersebut lahir dan dibuat. Bahkan dalam beberapa kasus, seringkali bank harus terlibat tidak hanya dalam pemeriksaan formil tetapi juga pemeriksaan materiil demi memastikan terlindunginya pihak pemohon.¹³²

3.2.2 Prosedur Pemeriksaan Dokumen berdasarkan Doktrin Substantial Compliance

Dalam UCP 600 disebutkan:

*“Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit”.*¹³³

Berbeda dengan doktrin *strict compliance*, dalam doktrin *substantial compliance* mentolerir penyimpangan terhadap dokumen-dokumen yang menyimpang (*discrepancy*) yang relative sering terjadi dalam praktik di mana penjual tidak dapat memenuhi persyaratan L/C yaitu pengadaan dokumen-dokumen sebagaimana seharusnya baik karena kesulitan teknis, kesulitan pemahan terhadap isi L/C atau kelalaian dalam pembuatan dokumen-dokumen. Penyimpangan dapat diperbaiki oleh penjual sepanjang masih ada waktu dan memungkinkan dengan memperhatikan masa berlakunya L/C. Dokumen-

¹³¹ Folsom, Ralph, Gordon, *“International Business Transaction”*, (Minnesota:St. Paul, 1991), page 162.

¹³² E.P Ellinger, *“Documentary Letter of Credit”*, (Singapore: Singapore Press, 1970), page 281.

¹³³ *Op. cit.*, UCP 600 article 14 (d).

dokumen mewakili fisik barang, sehingga kalau fisik barang berbeda dengan uraian barang dalam L/C, maka dokumen-dokumen pun akan berbeda dengan fisik barang sebenarnya. Kalau hal tersebut terjadi berarti sulit untuk memperbaiki dokumen-dokumen yang menyimpang karena memerlukan perubahan fisik barang atau perubahan dokumen-dokumen secara keseluruhan termasuk L/C.

Kalau dokumen-dokumen yang menyimpang tersebut terjadi karena kesalahan pemahaman isi L/C atau karena kesalahan pengetikan, maka besar kemungkinan dapat diperbaiki oleh penjual sepanjang jangka waktu berlakunya L/C masih memungkinkan. Dokumen-dokumen yang menyimpang dipermasalahkan pada saat penjual mengajukannya kepada *confirming bank*, kalau ada, atau *nominated bank* untuk mendapatkan pembayaran atau akseptasi.

Issuing bank, atau *confirming bank*, kalau ada, atau *nominated bank* mempermasalahkan dokumen-dokumen yang menyimpang karena menurut UCP 600 pembayaran L/C hanya didasarkan pada dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan L/C. Kalau dokumen-dokumen menyimpang dari persyaratan L/C, maka *paying bank* sebagai bank pembayar, bank penegosiasi atau bank pengaksept, berhak untuk menolak melakukan pembayaran, negoisasi, atau akseptasi. Penolakan dilakukan oleh bank pembayar, bank penegosiasi atau bank pengaksept karena bank penerbit berhak pula menolak melakukan pembayaran kembali terhadap dokumen-dokumen yang menyimpang yang diajukan oleh bank yang ditunjuk tersebut kepada bank penerbit. Bank penerbit dapat melakukan penolakan, karena pembeli juga berhak menolak pembayaran kembali dokumen-dokumen yang menyimpang yang diajukan bank penerbit kepadanya.

Dokumen-dokumen yang menyimpang dimungkinkan untuk dilakukan pembayaran oleh bank penegosiasi dengan cara meminta penjual menandatangani surat jaminan ganti kerugian (*letter of indemnity*) yang menyatakan bahwa penjual bersedia mengembalikan dana yang telah diterima ditambah biaya bank jika bank penerbit tidak bersedia melakukan pembayaran kembali kepada bank penegosiasi. Cara pembayaran ini dinamakan negosiasi dengan surat jaminan (*negotiation against an indemnity*).

Cara negosiasi lainnya yaitu penjual menjamin secara lisan pengembalian dana yang telah diterimanya ditambah biaya bank penegosiasi. Jaminan lisan ini dalam praktik dapat diterima oleh bank penegosiasi jika penjual adalah nasabah inti atau nasabah yang mempunyai reputasi baik. Cara negosiasi seperti ini lazim dinamakan negosiasi berdasarkan reservasi (*negotiation under reserve*).

3.3 Standar untuk Pemeriksaan Dokumen

3.3.1 Standar Pemeriksaan Dokumen menurut UCP 500

Bank harus memeriksa semua dokumen yang disebutkan atau disyaratkan dalam L/C dengan seksama untuk memastikan apakah dokumen-dokumen tersebut (tampak) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan L/C. Kesesuaian antara dokumen-dokumen yang disebutkan dengan persyaratan dan ketentuan L/C harus dilakukan berdasarkan standar praktik perbankan internasional sebagaimana diatur dalam UCP 500. Dokumen-dokumen yang tampak tidak sesuai satu dengan yang lain akan dianggap tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan L/C yang bersangkutan.

Dokumen-dokumen yang tidak diminta dalam L/C tidak akan diperiksa oleh bank. Jika bank-bank tersebut menerima dokumen-dokumen demikian, mereka harus mengembalikannya kepada pengirim atau meneruskannya tanpa tanggung jawab apapun.¹³⁴

Issuing bank, confirming bank jika ada, atau *nominated bank* yang bertindak untuk memeriksa diri mereka sendiri, masing-masing harus memiliki waktu yang memadai, tidak lebih dari tujuh hari kerja perbankan setelah menerima dokumen, untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dan menentukan apakah mengambil alih atau menolak dokumen dan memberitahukan pihak yang telah mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepadanya.¹³⁵

¹³⁴ *Op.cit*, UCP 500, *article* 13(a).

¹³⁵ *Ibid*, *article* 13(b).

Bila suatu L/C menetapkan syarat-syarat tanpa menyebutkan dokumen-dokumen yang harus diserahkan untuk memenuhi syarat yang bersangkutan, bank-bank akan menganggap syarat tidak ada dan akan mengabaikannya.¹³⁶

3.3.2 Standar Pemeriksaan Dokumen menurut UCP 600¹³⁷

- “ a. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank must examine a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether or not the documents appear on their face to constitute a complying presentation.
- B A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank shall each have a maximum of five banking days following the day of presentation to determine if a presentation is complying. This period is not curtailed or otherwise affected by the occurrence on or after the date of presentation of any expiry date or last day for presentation.
- c. A presentation including one or more original transport documents subject to articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 or 25 must be made by or on behalf of the beneficiary not later than 21 calendar days after the date of shipment as described in these rules, but in any event not later than the expiry date of the credit.
- d. Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit.
- e. In documents other than the commercial invoice, the description of the goods, services or performance, if stated, may be in general terms not conflicting with their description in the credit.
- f. If a credit requires presentation of a document other than a transport document, insurance document or commercial invoice, without stipulating by whom the document is to be issued or its data content, banks will accept the document as presented if its content appears to fulfil the function of the required document and otherwise complies with sub-article 14 (d).
- g. A document presented but not required by the credit will be disregarded and may be returned to the presenter.
- h. If a credit contains a condition without stipulating the document to indicate compliance with the condition, banks will deem such condition as not stated and will disregard it.
- i. A document may be dated prior to the issuance date of the credit, but must not be dated later than its date of presentation.
- j. When the addresses of the beneficiary and the applicant appear in any stipulated document, they need not be the same as those stated in the credit or

¹³⁶ *Ibid*, article 14(c).

¹³⁷ *Op, cit*, Amir M.S hal 37

in any other stipulated document, but must be within the same country as the respective addresses mentioned in the credit. Contact details (telefax, telephone, email and the like) stated as part of the beneficiary's and the applicant's address will be disregarded. However, when the address and contact details of the applicant appear as part of the consignee or notify party detailson a transport document subject to articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 or 25, they must be as stated in the credit.

k. The shipper or consignor of the goods indicated on any document need not be the beneficiary of the credit.

l. A transport document may be issued by any party other than a carrier, owner, master or charterer provided that the transport document meets the requirements of articles 19, 20, 21, 22, 23 or 24 of these rules.” UCP 600 article 14

Nominated bank yang bertindak sesuai dengan nominasinya, *confirming bank*, jika ada, dan *issuing bank* wajib memeriksa suatu penyerahan dokumen-dokumen untuk menentukan, atas dasar dokumen-dokumen semata, apakah dokumen-dokumen tersebut kelihatan secara fisik merupakan prestasi yang sesuai atau tidak.¹³⁸ *Nominated bank* yang bertindak sesuai dengan nominasinya, *confirming bank*, jika ada, dan *issuing bank* masing-masing memiliki maksimum lima hari kerja perbankan setelah hari penyerahan untuk menentukan jika presentasi (penyerahan dokumen) sesuai. Jangka waktu ini tidak dikurangi atau sebaliknya dipengaruhi oleh terjadinya setiap tanggal jatuh tempo atau hari terakhir untuk diserahkan pada atau setelah tanggal penyerahan.¹³⁹

Penyampaian atau penyerahan yang mencakup satu atau lebih dokumen transport asli yang tunduk pada pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, atau 25 wajib dilakukan oleh atau atas nama *beneficiary* tidak lebih lama dari 21 hari kalender setelah tanggal pengiriman sebagai mana diuraikan dalam UCP, tetapi dalam hal apapun tidak lebih lama dari tanggal jatuh tempo credit.¹⁴⁰ Data didalam dokumen, bila dibaca seluruhnya dalam hubungannya dengan L/C, dokumen itu sendiri dan praktik perbankan standar internasional tidak perlu identik sama,

¹³⁸ *Op.cit*, UCP 600 article 14 (a).

¹³⁹ *Ibid*, article 14(b).

¹⁴⁰ *Ibid*, article 14(c).

tetapi wajib tidak bertentangan dengan data dalam dokumen dimaksud, setiap dokumen lain yang disyaratkan atau L/C.¹⁴¹

Sehingga dokumen-dokumen selain *commercial invoice*, uraian barang, jasa atau pelaksanaan, jika dinyatakan, boleh diuraikan secara umum asalkan tidak bertentangan dengan uraian barang, jasa atau pelaksanaan dalam syarat dan ketentuan dalam L/C.¹⁴² Jika L/C mensyaratkan hanya penyampain dokumen selain dokumen transport, dokumen asuransi atau *commercial invoice*, tanpa menentukan oleh siapa dokumen tersebut akan diterbitkan atau isi datanya, maka bank akan menerima dokumen sebagaimana diajukan jika isinya kelihatan memenuhi fungsi dokumen yang disyaratkan dan hal lain sesuai dengan sub pasal 14 (d) UCP 600.¹⁴³

Dokumen yang dipresentasikan tetapi tidak disyaratkan dalam persyaratan L/C akan diabaikan dan boleh dikembalikan kepada *beneficiary*.¹⁴⁴ Jika credit memuat ketentuan tanpa menentukan dokumen untuk mengindikasikan kesesuaian dengan ketentuan tersebut, bank-bank akan menganggap kondisi seperti itu sebagai tidak dinyatakan dan tidak diabaikannya.¹⁴⁵

Dokumen boleh diberi tanggal mendahului tanggal penerbitan credit, tetapi wajib tidak diberi tanggal lebih lama dari tanggal penyerahannya.¹⁴⁶ Bilamana alamat *beneficiary* dan *applicant* kelihatan dalam dokumen yang disyaratkan, alamat tersebut tidak perlu sama dengan alamat yang dinyatakan dalam L/C atau dalam dokumen yang disyaratkan lainnya, tetapi wajib dalam negara yang sama sebagaimana masing-masing alamat yang disebutkan dalam L/C, dengan rinci meliputi: telefax, telepon, email, dan yang sejenisnya yang dinyatakan sebagai bagian dari alamat *beneficiary* dan *applicant* akan diabaikan.

¹⁴¹ *Ibid*, article 14(d).

¹⁴² *Ibid*, article 14(e).

¹⁴³ *Ibid*, article 14(f).

¹⁴⁴ *Ibid*, article 14(g).

¹⁴⁵ *Ibid*, article 14(h).

¹⁴⁶ *Ibid*, article 14(i).

Namun, bila alamat dan detail kontak applicant kelihatan sebagai bagian dari *consignee* atau *notify party* pada dokumen transport yang tunduk pada pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, atau 25, alamat dan detail kontrak dimaksud wajib sebagaimana dinyatakan dalam L/C.¹⁴⁷

3.4 Kekurangan dan Kelebihan doktrin *Strict Compliance* dan *Substantial Compliance*

3.4.1 menurut Sudut Pandang *Applicant*

Di sisi importer sebagai *applicant*, tidak mudah untuk menginterpretasikan jenis tata cara pemeriksaan yang bagaimana ia lebih suka, berdasarkan kepentingan yang dimiliki, jelas *importir* menginginkan barang yang dibelinya sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya yang juga menjadi prasyarat L/C. *Importir* jelas menginginkan seluruh barang dan dokumen yang ada telah sesuai dengan apa yang ia inginkan, namun *importir* juga jelas tidak menginginkan adanya default, yakni berupa gagal bayar terhadap L/C yang telah disepakati hanya karena penyimpangan-penyimpangan kecil. Sehingga jelas, terbaca bahwa *strict compliance* dari sudut pandang *importir* memang cukup melindungi kepentingan *importir* dalam hal memberikan kepercayaan kepada bank atas dokumen yang diperjanjikan. Namun *strict compliance* juga tidak terlalu menjebatani kepentingan importir dalam hal terlaksananya kegiatan utama dalam transaksi L/C, karena apabila ada penyimpangan sedikit saja yang ditemukan dalam tata cara pemeriksaan atas L/C yang dilakukan bank, maka besar kemungkinannya bank dapat menolak pembayaran atas L/C.

Sedangkan doktrin *substantial compliance* akan cukup menyenangkan pihak importir dalam hal terjadinya penyimpangan-penyimpangan tertentu yang sebenarnya masih dapat ditolerir, namun, hal ini jelas cukup mempengaruhi rasa aman dari importir terhadap dokumen-dokumen yang sesuai, apakah hal tersebut benar masih dapat ditolerir atau bahkan sesungguhnya penyimpangan tersebut terlihat kecil, namun pada kenyataannya merupakan hal yang besar bagi importir,

¹⁴⁷ *Ibid*, article 14(j).

mengingat bank sebagai pihak yang berkewenangan dalam memutuskan apakah transaksi L/C tersebut dapat tetap dibayarkan atau tidak, dan bank sebagai pihak yang berkewenangan, belum tentu mengerti betul mengenai transaksi jual beli yang dilakukan, mengingat kapasitasnya yang hanya sebatas memberikan jasa dan produk perbankan.¹⁴⁸

3.4.2 menurut Sudut Pandang *Beneficiary/Eksportir*

Dalam memandang kekurangan dan kelebihan suatu doktrin, maka, apabila dilihat dari sudut pandang *importir*, *eksportir* dan bank sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi L/C, maka akan ditemukan beragam pandangan sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Kepentingan *eksportir* dalam hal ini merupakan *beneficiary* sangat mudah ditebak, yakni menginginkan pembayaran atas dokumen (*payment against documents*), meski didalamnya terdapat *discrepancy*. Jadi, eksportir akan sangat senang dan diuntungkan dengan doktrin *substantial compliance* yang memberikan lebih banyak toleransi kepadanya atas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Sehingga apabila pada saat penyerahan dokumen yang dilakukan tidak sesuai dengan dokumen prasyarat L/C, maka lebih besar kemungkinan yang diberikan kepadanya untuk tetap dapat menerima pembayaran atas transaksi tersebut.¹⁴⁹

3.4.2 menurut Sudut Pandang Bank

Sedangkan kepentingan bank adalah menerima komisi atas jasanya dengan resiko yang diinginkan kecil atau bahkan kalau bisa tanpa resiko sama sekali. Disisi lain, bank tetap harus menjaga reputasinya, yang sebenarnya cukup sulit jika setiap penyimpangan yang tidak relevan dapat menyebabkan timbulnya keadaan tidak membayar. Jadi, bank mempunyai kepentingannya sendiri dalam setiap keputusannya.

¹⁴⁸ *Ibid*, page 26.

¹⁴⁹ *Op.cit*, Johan Schelin, page 26.

Dalam hal ini, dalam memutus pembayaran maupun tidak atas dokumen yang diperiksa, maka bank sebagai pihak yang dipercayakan dalam memberikan keputusan apakah dokumen-dokumen yang diserahkan *beneficiary* telah sesuai dan berhak atas pembayaran L/C, maka bank akan lebih memilih doktrin yang tidak strict, karena dengan doktrin *strict compliance* maka peluang terjadinya gagal bayar atas L/C akan semakin lebih besar yang pada akhirnya dapat mempengaruhi komisi yang diterima bank sebagai perantara para pihak, sedangkan dengan doktrin *substantial compliance* yang mengizinkan dokumne-dokumen yang secara substansi sama dan selebihnya boleh tidak dipermasalahkan, dikemudian hari dapat menyebabkan *fraud* yang memungkinkan terjadinya ketidakpuasan dari pihak applicant dalam mempercayakan tannggung jawab dokumen kepadanya. Oleh karena itu, pada dasarnya dalam melakukan tata cara pemeriksaan dokumen atas L/C, bank lebih menyukai doktrin *wide literal*, yang artinya, beberapa kesalahan yang kontekstual masih dapat ditolerir, namun bukan berarti dokumen-dokumen yang memiliki penyimpangan berlebihan tetap dapat melewati proses pembayaran atas L/C tersebut.¹⁵⁰

¹⁵⁰ *Ibid*, page 26.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Para pihak dalam pelaksanaan L/C hanya berurusan dengan dokumen-dokumen. Kewajiban bank sebelum memutuskan melakukan pembayaran atau pencairan atas L/C adalah terlebih dahulu meneliti apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan atau pembayaran L/C sudah lengkap dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam L/C. Hal ini jelas bahwa bank harus memeriksa semua dokumen dengan ketelitian yang seksama untuk memastikan apakah dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan L/C. Dokumen-dokumen yang memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan prasyarat-prasyarat dan ketentuan-ketentuan dalam L/C akan dianggap tidak memenuhi syarat dan ketentuan L/C.

Doktrin *strict compliance* maupun doktrin *substantial compliance* merupakan dua doktrin yang digunakan dalam pemeriksaan dokumen atas L/C oleh bank sebagai pihak perantara yang dipercaya *applicant* untuk memeriksa dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan atau pembayaran L/C. Perbedaan paham dalam menentukan apakah dokumen-dokumen telah sesuai atau belum dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam L/C sering terjadi baik di dunia usaha dan bank pembayar, bank pengaksep, atau bank penegosiasi maupun antara masing-masing bank ini dan bank penerbit yang dapat berakibat fatal karena dapat mengakibatkan terjadinya penolakan atau penundaan pencairan atau pembayaran L/C. Pencairan atau pembayaran L/C didasarkan pada kesesuaian antara dokumen-dokumen dengan prasyarat dan ketentuan L/C. Kalau kesesuaian tidak ada maka L/C dapat ditolak pencairan atau pembayarannya oleh bank.

Universitas Indonesia

Perbedaan pemeriksaan dokumen-dokumen dalam rangka pencairan L/C yang dilakukan menurut doktrin *strict compliance* ditegaskan dalam UCP 500 yang mengatur bahwa pembayaran L/C dilakukan jika dokumen-dokumen “sesuai dengan” (*complied with*) persyaratan L/C. Doktrin *strict compliance* tidak mengenal penyimpangan dalam bentuk apapun. Setiap dokumen yang diserahkan harus sama persis dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam L/C. Doktrin *strict compliance* (kesesuaian mutlak) mengharuskan pembayaran L/C dilakukan jika dokumen-dokumen “mutlak sesuai dengan” (*strict compliance*) persyaratan L/C.

Sedangkan UCP 600 mengatur bahwa pembayaran L/C dilakukan jika terdapat “presentasi yang sesuai” dengan persyaratan L/C, tidak harus secara formal dan material sama, tetapi secara material atau substantial sesuai dengan persyaratan L/C (*substantial compliance*). Penyimpangan yang ditemukan dalam pemeriksaan dokumen-dokumen masih dapat ditolerir oleh bank selama isi dari dokumen-dokumen tersebut tidak bertentangan dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam L/C yang diperjanjikan. Sementara itu dalam praktik internasional kedua paham ini berlaku secara bersamaan. Perbankan internasional berpedoman pada paham menurut UCP 500 yang lebih condong pada doktrin *strict compliance* atau UCP 600 yang lebih condong pada doktrin *substantial compliance*.

2. Kekurangan dan kelebihan dari baik doktrin *strict compliance* maupun *substantial compliance* tidak dapat dijabarkan secara umum, karena pada dasarnya kelebihan dan kekurangan kedua doktrin tersebut baru dapat dilihat berdasarkan perspektif masing-masing pihak yang terkait dalam transaksi L/C, terutama dari sudut pandang *applicant*, *beneficiary* dan bank yang memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. *Applicant* jelas memiliki kepentingan untuk menerima barang yang sesuai dengan dokumen dan membutuhkan rasa aman atas dokumen-dokumen yang telah dipercayakannya untuk dipenuhi oleh *beneficiary*. Sehingga jelas doktrin

mengarah pada semakin ketatnya pemeriksaan dokumen akan menguntungkan *applicant*. Sedangkan dari sudut pandang *beneficiary*, kepentingan yang paling mewakilinya adalah menerima pembayaran, maka doktrin *substantial compliance* yang tidak terlalu ketat dalam prosedur pemeriksaannya akan mempermudah sekaligus memberikan kesempatan yang lebih besar padanya untuk menerima pembayaran.

Sedangkan bank, sebagai pihak perantara yang menjembatani *applicant* dan *beneficiary* juga memiliki kepentingan untuk mendapatkan komisi atas jasa yang dilakukannya namun dengan harapan besar tanpa menimbulkan resiko. Oleh sebab itu doktrin *strict compliance* akan cukup menyusahkan bank karena harus memeriksa secara rinci tanpa adanya sedikitpun kesalahan, sekaligus dengan besarnya kemungkinan terjadi gagal bayar, maka bank bisa kehilangan komisinya sebanyak yang seharusnya, sedangkan doktrin *substantial compliance* cukup dapat memberikan kelonggaran sehingga keberhasilan transaksi menjadi lebih besar, namun tanggung jawab bank pun semakin besar karena kemungkinan terjadinya wanprestasi antara para pihak tidak dapat dihindarkan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan:

1. Perlu dibuatnya aturan yang baku dan mengikat mengenai tata cara pemeriksaan dokumen atas transaksi L/C sehingga terdapat keseragaman sekaligus melahirkan standar baku mengenai pemeriksaan dokumen tersebut, dan tidak bersandar pada prosedur dan kebijakan masing-masing bank tertentu secara subjektif bagaimana masing-masing bank menetapkan standar pemeriksaan dokumen-dokumen dalam rangka pencairan atau pembayaran L/C.

2. Dalam mengatasi kepentingan masing-masing pihak dalam transaksi dengan pembukaan L/C maka disarankan para pihak membuka komunikasi lebih erat diantara para pihak. Terutama dalam hal bank menemukan ketidaksesuaian (*discrepancies*) dalam proses pemeriksaan dokumen dalam rangka pencairan atau pembayaran L/C yang dilakukan kepada *beneficiary*. Sehingga masing-masing kepentingan dapat benar terlindungi dan meminimalisir kerugian yang kemungkinan dapat diderita para pihak dalam hal terjadinya gagal bayar pada transaksi yang dilakukan melalui pembukaan L/C.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andhibroto, Soepriyo. "*Letter of Credit: dalam teori dan praktek*". Semarang: Dahara Prize. 1997.
- Arbi, H.M Syarif. "*Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri*". Yogyakarta: BPFE. 2003.
- Bank Indonesia, Urusan Luar Negeri, Bagian Penelitian dan Pengaturan Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri, "*Metode Pembayaran Internasional: Letter of Credit & Non-Letter of Credit*", 1995.
- Becker, Joseph D. "*Standby Letter of Credit and the Iranian Cases: Will the Independence of the Credit Survive?*" Uniform Commercial Code Law Journal. vol 13 Num 2. Spring 1981.
- Connan, David J. "*The Uniform Custom and Practise for Documentary Credit: 1983 Revision,*" Uniform Commercial Code Law Journal, Vol. 17 num 1.1984.
- Dolan, John F. "*The Law od Letter of Credit: Commercial and Standby Credits*". Detroit: Warren, Gorham&Lamont. 1996.
- Ellinger, E.P. "*Documentary Letter of Credit*". Singapore: Singapore Press. 1970.
- Gabriel, Henry D. "*Standby Letter of Credit: Does the Risk Out Weigh the Benefit?*". Columbia Business Law Review, 1988.
- Getz, Herbert A. "*Enjoining the International Stanby L/C: the Iranian Cases*". Harvard International Jounal. vol. 21 Num 1. Winter 1980.
- Ginting, Ramlan. "*Letter of Credit: Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*". Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2002.
- Gordon, Folsom, Ralph, "*International Business Transaction*". Minnesota:St. Paul. 1991.
- Hutabarat, Roselyne "*Transaksi Ekspor-Import*". Jakarta: Erlangga. 1997.
- Jack, Raymond. "*Documentary Credit*".London: Butterworths, 1993.
- Megrah, Maurice "*Risk Aspect of Irrevocable Documentary Credit*". Arizona Law Review, vol.24 num.2. 1982.
- Pang, Johnson "*Banking&You*".Malaysia: Planduk Publication. 1991.

- Pilecki, Paul S., Willem C. Vis, *“International Banking”*. New Oakland: Matthew Bander, 1992.
- Schelin, Johan. *“Letter of Credit and The Doctrine of Strict Compliance”*. Uppsala: University of Uppsala. 2004.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan *“Pembukaan Kredit Berdokumen (Documentary Opening)”*. Yogyakarta: FHUGM. 1979.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 1985.
- Soekanto, Soejono. *“Pengantar Penelitian Hukum”*. Cet. 3. UI Press. 1986.
- Sudrajat, Agus. *“Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Letter of Credit sebagai Alat Pembayaran dalam Perdagangan”*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. 1995.
- Sulaiman, Robintan. *“Masalah dan Solusi Letter of Credit dalam Perdagangan Bebas”*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan. 2000.
- Walker, A.G *“Ekspor Practise and Documentary”*. London: Butterworths. 1987.
- Warsidi, *“Letter of Credit: A Guide to Impact of The New Rule of UCP 600”*. Surabaya: Komexindo, 2009.

Undang-Undang:

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*
- Peraturan Bank Indonesia, Nomor 5/6/PBI/2003 tentang *Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1982 tentang *Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa*
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/33/KEP/DIR tanggal 4 Juni 1996 tentang *Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Impor*
- Uniform Custom and Practice for Documentary Credits (UCP), 2007 revision. ICC publication no. 600.*
- Uniform Custom and Practice for Documentary Credits (UCP). 1993. ICC publication no. 500.*

